

T  
338.9  
MUS  
f  
1997

FENOMENA KEBIJAKSANAAN DEREGULASI  
DI BIDANG PERBANKAN



TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
dalam Menyelesaikan Tugas pada Program Pascasarjana  
Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi  
Universitas Diponegoro

Oleh :

MUSTAGHFIRIN, SH  
NIM. B. 102. 94. 0098  
Angkatan XIII

Dosen Pembimbing :

PROF. H. PURWAHID PATRIK, SH

PROGRAM PASCASARJANA  
BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1997

# FENOMENA KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DI BIDANG PERBANKAN

16 DEC 1997





Oleh:  
**MUSTAGHFIRIN, SH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji  
pada Tanggal


Tesis tersebut telah diterima sebagai bagian  
persyaratan-persyaratan yang diperlukan  
untuk memperoleh derajat pascasarjana ilmu hukum  
program kajian hukum ekonomi dan teknologi

Pembimbing,

  
Prof. H. Purwahid Patrik, SH



1997  
Program Pascasarjana,

  
Purwahid Patrik, SH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini dengan judul "FENOMENA KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DI BIDANG PERBANKAN". Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tugas akhir (tesis) yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan yang jelas tentang mekanisme pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi di bidang perbankan.

Dewasa ini Undang-undang dan eksekutif memegang peranan semakin besar dalam berbagai bidang tentang pengaturan kehidupan sehari-hari, bahkan badan eksekutif sendiri di dalam mengambil kebijaksanaannya mampu menelusup di dalam Undang-undang atau kebijaksanaan badan eksekutif menelusup di dalam kebijaksanaan badan legislatif.

Suatu hal yang ingin dibicarakan dalam kaitannya dengan konteks tersebut adalah hadirnya Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) sebagai upaya guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan akan jasa-jasa perbankan terutama di daerah-daerah untuk meningkatkan mobilisasi

dana masyarakat dalam rangka usaha menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan yang memerlukan perluasan jaringan kantor bank ke seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat juga bermanfaat baik dari segi akademis maupun dari segi praktis. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian normatif maupun empiris dalam ilmu pengetahuan hukum ekonomi, khususnya dalam kajian paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam menyusun kebijaksanaan penetapan pengaturan sebagai upaya timbulnya fenomena-fenomena yang mengarah pada perubahan di sektor perbankan.

Berhasilnya penulisan laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.DR.H. Muladi, SH. selaku Rektor Universitas Diponegoro, yang atas segala kebijaksanaannya menyelenggarakan kepemimpinan universitas ini dengan baik.
2. Bapak Prof.DR.H. Barda Nawawi Arief, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang atas segala kebijaksanaannya menyelenggarakan kepemimpinan fakultas ini dengan baik.

3. Bapak Prof.H. Purwahid Patrik, SH. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan segala ketulusan hati dan kesediaannya membimbing penulis, meskipun disadari betul keterbatasan dan kemampuan penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.
4. Bapak Prof.DR. Satjipto Rahardjo, SH. selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi (S2) Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro ini.
5. Bapak Prof.Drs. Soehardi almarhum selaku Dosen Pengampu yang telah membantu penulis dan memberikan masukan-masukan untuk sempurnanya tesis ini.
6. Ibu Prof.DR. Sri Redjeki Hartono, SH. selaku dosen pengampu yang telah membantu penulis dan memberikan masukan-masukan untuk sempurnanya tesis ini.
7. Ibu DR.Hj. Emi Warasih Puji Rahayu, SH.MS. selaku dosen pengampu yang selalu memberikan dukungan moril, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian studi pada program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini.
8. Bapak Yasin Tasrif, SH.MH. yang selalu memberikan dukungan moril, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian studi pada program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

9. Bapak H. Muhammad Kabul Supriyadie, SH.MH. yang selalu dukungan moril, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian studi pada program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Moeharno, SE.MA. selaku pemimpin Bank Indonesia Semarang dengan segala kebijaksanaannya melalui staf-stafnya memberikan bantuan menyediakan bahan-bahan, dan memberikan jawaban atas pertanyaan penulis sehubungan dengan penulisan tesis ini hingga selesai.
11. Bapak Suprpto, SH. dan Bapak Poerwanto yang masing-masing selaku Bidang III dan Kasir Bank Indonesia yang membantu penulis dalam memberikan informasi mengumpulkan data di instansinya.
12. Musa Panggau, SH. dan Sarjono yang masing-masing sebagai Kepala Seksi dan Staf Perpustakaan Bank Indonesia yang memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
13. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian studi pada program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
14. Adik-adik, para santri dan semua pihak serta pada sahabat se-angkatan mahasiswa S@ (Magister Ilmu Hukum) Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan studi pada program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik konstruktif dan saran dari segala pihak akan dapat membantu dalam penyempurnaan tesis ini, semoga Allah SWT., senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Amin, Amin, Amin ..... Yaa Robbal 'alamin.

Semarang, 27 April 1997

Penulis,

MUSTAGHFIRIN, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran dan Konseptual.	13
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II : PENELAAHAN STUDI PUSTAKA	
A. Hakekat, Sifat, dan Pengertian Deregulasi di Bidang Perbankan.....	29
B. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Deregulasi di Bidang Perbankan .....	36



C. Pengaturan Deregulasi di Bidang Perbankan di dalam Hukum Positif....	55
D. Ketentuan-ketentuan yang Diatur di dalam Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 .....	61
E. Ketentuan Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Bank, Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 .....	65

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	76
B. Obyek Penelitian .....	76
C. Metode Pendekatan .....	77
D. Spesifikasi Penelitian .....	78
E. Populasi Penelitian .....	78
F. Metode Sampling .....	78
G. Metode Pengumpulan Data .....	80
H. Metode Analisa Data .....	81

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena - fenomena yang Melatarbelakangi Lahirnya Paket kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988.....	82
B. Pengaruh Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 Terhadap Industri Perbankan .....	99

C. Pengaruh Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	136
D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 .....	154

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan .....	163
B. Saran-saran .....	166

DAFTAR PUSTAKA .....	168
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
-------------------------	--

## DAFTAR TABEL

1. TABEL I	: Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Bank dan Kantor Bank Per kelompok Periode 31 Desember 1988 - 30 September 1995 .....	100
2. TABEL II	: Jumlah Bank dan Kantor Bank di Dati I Per Kelompok Bank Per 30 September 1995 .....	101
3. TABEL III	: Jumlah Dana yang Dihimpun dan Kredit yang Disalurkan Periode 1986 - 1991 .....	103
. TABEL IV	: Jumlah Uang Beredar Periode 1986 - 1991 ...	104
. TABEL V	: Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Dana Masyarakat yang Dihimpun Bank, Periode 31 Desember 1991 - 31 Desember 1995 .....	105
. TABEL VI	: Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Kredit yang Disalurkan Kepada Nasabah Bank 31 Desember 1991 - 31 Desember 1995 .....	106
TABEL VII	: Perkembangan dan Pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia Periode 1988 - 1995 .....	107

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Salinan-salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
  - A. Nomor 1061/KMK.00/1988 Tentang Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
  - B. Nomor 1062/KMK/00/1988 Tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah / Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
  - C. Nomor 1064/KMK.00/1988 Tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat-surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang:
  - A. Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.
  - B. Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur atau Debitur Grup.
  - C. Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang.
4. Surat-surat Edaran Direksi Bank Indonesia Perihal:
  - A. Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
  - B. Pendirian dan Usaha serta Perijinan Bank Perkreditan Rakyat.
  - C. Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, bank Pembangunan Daerah, dan Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.

BAB I  
PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan kekeluargaan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan kekeluargaan, perlu senantiasa pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagaimana dijelaskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan Pembangunan Nasional tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerahkan dan mengembangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan adalah perbankan.

---

1. Lihat TAP. MPR. No. II/MPR/1983, TAP. MPR. No. II/MPR/1988, TAP. MPR. No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berazaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan sedemikian strategis dalam mencapai tujuan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa mendapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, dan perkembangan perekonomian Internasional, serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Dengan meningkatnya jasa perbankan yang ada, dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan.

Agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional; dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat, maka pemeliharaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dengan penyempurnaan itu maka perbankan dapat menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang mungkin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang perbankan yaitu UU No. 14 Tahun 1967 perlu dikembangkan dan disempurnakan, karena disusun pada saat situasi dan kondisi perekonomian saat itu. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas perlu selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga sebelum hadirnya Undang-Undang yang baru untuk mengatasi dan mengantisipasi perkembangan perekonomian maupun dunia usaha nasional pemerintah mengeluarkan beberapa deregulasi-deregulasi di bidang perbankan.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan selama lebih dari dua dasawarsa, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, telah melalui berbagai tahap yang masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda ditinjau dari segi kondisi perekonomian, sifat dan peluang usaha, eksploitasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Bank, tingkat kompetisi serta manajemen bank. Tahap-tahap dimaksud diawali dengan tahap konsolidasi dan reorientasi oleh sikap kemandirian dari perbankan, sikap inovatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat serta diwarnai oleh iklim kompetisi yang berbeda dengan periode sebelumnya.

Pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak lepas dari serangkaian kebijaksanaan deregulasi yang dicanangkan Pemerintah dalam upaya menyamakan langkah dengan derap pembangunan yang mewarnai era orde baru.

Mengingat fungsi dan peranan perbankan yang demikian pentingnya dalam memajukan perkembangan perekonomian nasional, maka untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, bank perlu dibina dan diawasi. Berkenaan dengan hal dimaksud tingkat kesehatan bank harus selalu dipelihara dan ditingkatkan kesehatannya agar perbankan Indonesia dapat meningkatkan kegiatannya dan berkembang secara sehat serta mampu bersaing dengan perbankan internasional.



Kebijaksanaan Pemerintah melalui deregulasi-deregulasi di bidang perbankan adalah kebijaksanaan untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan bank sehubungan dengan perubahan-perubahan maupun fenomena-fenomena perekonomian nasional yang tidak dapat lagi menutup diri dengan perkembangan perekonomian internasional.

Kebijaksanaan deregulasi 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) di bidang moneter dan perbankan patut dicatat sebagai tonggak dalam membicarakan serangkaian kebijaksanaan deregulasi, kemudian disusul dengan kebijaksanaan deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988).

Pakto 1988 dan kebijaksanaan lanjutannya telah memberikan berbagai kemudahan yang berkenaan dengan pendirian bank baru, penyederhanaan ketentuan pembukaan kantor cabang dan kemudahan persyaratan bagi bank non devisa menjadi bank devisa. Disamping itu, kemudahan dalam pembukaan kantor cabang telah mendorong berkembangnya jaringan-jaringan kantor bank baik di pusat-pusat kota maupun di desa-desa. Namun perlu diperhatikan bahwa deregulasi penyesuaian yang ditempuh pemerintah, tidak semata-mata hanya dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan saluran jaringan irigasi perbankan saja. Akan tetapi, lebih daripada itu, Pemerintah juga mengupayakan terciptanya suatu iklim yang lebih baik bagi berkembangnya sektor keuangan dan perbankan secara sehat,

efisien, dan bertanggungjawab sehingga akan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi bagi mereka untuk mengembangkan dirinya dalam menunjang pembangunan Nasional.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, melihat kebijaksanaan Pemerintah selain mengeluarkan Pakto 1988 (kebijaksanaan 27 Oktober 1988) yang memberikan kebebasan dan perbaikan untuk tumbuh dan berkembang, juga mengeluarkan beberapa Paket yang berkaitan dengan ketentuan kehati-hatian agar sektor keuangan dan Perbankan tidak saja sekedar berkembang tetapi berkembang dengan kualitas yang tinggi. Disini pemerintah menyadari bahwa berfungsinya sistem irigasi secara efisien tidak saja membutuhkan pengawas dan pengendali pintu air yang handal, tetapi juga memerlukan saluran dan jaringan irigasi perbaikan yang sehat dan efisien.

Sementara itu, sangat disadari bahwa penetapan kebijaksanaan moneter bukanlah suatu tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Tugas ini menuntut kesiagaan dalam memantau perkembangan perekonomian, kecermatan dalam perhitungan, ketepatan dalam peramalan, yang harus senantiasa didukung oleh adanya berbagai penelitian yang mendalam (Research-Based Policy Development). Terlebih lagi, keberhasilan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi telah

---

2. Hartadi A. Sarwono, 1994 : Artikel, Mengenai Kebijakan Bank Indonesia Di Sektor Moneter, keuangan dan perbankan, Gema Korps No-265/XXII/Maret 1994, Unit Bank Indonesia, Semarang.

mendorong terjadinya perubahan struktural (structural changes) dalam sistem perekonomian nasional sehingga lebih mengarah kepada bekerjanya mekanisme pasar, demikian pula dengan dihapuskannya barrier to entry, jumlah Bank dan jaringan kantor bank telah meningkat dengan cepat sampai ke pelosok-pelosok tanah air sehingga meningkatkan pula penggunaan jasa bank.

Perubahan struktural tersebut mempunyai dampak yang penting antara lain pada konsep dasar pengendalian moneter seperti persamaan permintaan uang (demand for money), proses penggandaan uang beredar (money supply processes) maupun mekanisme pengendalian moneter itu sendiri (Monetary Policy Transmission Mechanism).<sup>3</sup>

Pakto 1988, dapat dicapai dengan jalan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, kemudahan memperoleh izin untuk menjadi bank devisa suatu perluasan daerah operasi bank-bank asing ke beberapa besar di luar Jakarta. Kemudahan tersebut tampak pula dalam pengaturannya yang memberikan kebebasan bagi bank umum dan bank pembangunan untuk membuka kantor-kantor di bawah Kantor cabang tanpa ijin Menteri Keuangan tetapi cukup dengan melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Dalam Pakto 1988, Bank Perkreditan Rakyat diberikan keleluasaan pula untuk memperluas jaringan usahanya disamping jaringan kantornya hingga mencapai kecamatan di

---

3. Hartadi A. Soewarno, Op-Cit, hal. 4

luar tempat kedudukannya. Disamping keleluasaan tersebut, EPR dimungkinkan pula untuk melakukan merger. Baik dengan Bank umum maupun bank pembangunan atau meningkatkannya menjadi bank umum.

Dengan beberapa kemudahan dimaksud, Pakto 1988 membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan tersebut diatas telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya perubahan teknik dan pola operasional bank serta pola pikir dan sikap lebih bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat.

Untuk menjaga dan mengamankan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, diperlukan adanya penyempurnaan atas pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank.<sup>4</sup>

Pembinaan dan pengawasan bank baik dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Kemudian Binhadi mengatakan:

"To further improve and develop monetary policy instruments and the institutional as well as product developments of banks, some technical aspects were needed

-----

4. Ibid, Hal. 4

to be improved and added. Therefore, in March 1989 the government issued policy measures as a follow-up provision to Pakto 27, 1988.

The main contents of the package which is known as Pakmar 25, 1989, were, among others, comprised of consolidation and merger of banks, improvement of provision careernesig the establishment of rural banks, legal lending limits, improvement and supervision of unbank financial institutions (NBFIs)."<sup>5</sup>

Paket Kebijakan 2 Maret 1989 (Pakmar 1989), paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 (Pakjan 1990) dan paket kebijaksanaan Pebruari (Pakpeb 1991), deregulasi deregulasi tersebut hadir setelah Undang-Undang nomor 14 tahun 1967.

Perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai kompetisi yang semakin luas, maka perlu selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsinya dan tanggungjawabnya, sehingga perbankan nasional perlu :

1. Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya.
2. Diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun <sup>bank</sup> perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil

---

5. Binhadi, 1995, Financial Sector Deregulation, Banking Development and Monetary Policy - The Indonesian Experience, Jakarta, PT. Sejahtera Nilam, hlm. 57

3. Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sehingga memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan perkembangan norma-norma perbankan nasional.<sup>6</sup>

Perundang-undangan dan Eksekutif dewasa ini memegang peranan dalam berbagai bidang tentang pengaturan kehidupan sehari-hari, yang semakin besar pula. Satjipto Rahardjo dalam hal ini mengatakan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan demikian pula dengan hukumnya, bahwa hukum itu berkembang<sup>7</sup> dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka menyempurnakan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

---

6. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang: Perbankan, 1993 : Aneka Ilmu, Semarang, hal. 60-61.

7. Satjipto Rahardjo, 1990 : Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, hal. 103.

2. Persyaratan pokok Pendirian Bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah.
3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan kebutuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.<sup>8</sup>

Melalui upaya penyempurnaan tersebut yang dilakukan oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berikut juga Paket Deregulasi 1993 diharapkan agar perbankan Indonesia memiliki sikap tanggap perkembangan nasional sehingga peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

8. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1993: Aneka Ilmu, Semarang hal. 61-62.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Fenomena-fenomena apa yang dapat mempengaruhi timbulnya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988?
2. Bagaimana pengaruh kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap dunia perbankan?
3. Bagaimana pengaruh kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992?
4. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme penegakan hukum paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan dimuka, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena-fenomena apa yang melatarbelakangi lahirnya Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988.
2. Untuk mengetahui pengaruh paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap industri perbankan.



3. Untuk mengetahui pengaruh paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan paket kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 1988.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian hukum ekonomi, khususnya hukum perbankan.

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam menentukan kebijaksanaan deregulasi sebagai upaya timbulnya fenomena-fenomena yang mengarah kepada perubahan di sektor perbankan serta mengetahui hambatan-hambatan yang ada untuk selanjutnya dicari pemecahan yang paling tepat atau yang paling sesuai.

#### E. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (supplier) dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme pembiayaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik menyatakan, "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral."<sup>9</sup>

A. Abdurachman dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang,

---

9. Prof. G. M. Verryn Stuar dalam Thomas Suyatno dkk : 1993. Kelembagaan Perbankan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 7 Perbankan, adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang", sedangkan lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut, ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menganalisa dari pengertian bank tersebut, dilihat dari segi fungsinya dapat dikelompokkan menjadi tiga :

Pertama : Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.

---

10. A. Abdurachman dalam Thomas Suyatno dkk : 1993 :  
Op-Cit, hal. 1

- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
- c. Simpanan dalam rekening koran/giro nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cheque, bilyet giro, atau perintah tertulis pada bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua : Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, "Bank is a shop for the sale of credit". Rumusan yang sama diberikan oleh R.G. Hawtray, yang menyatakan bahwa, "Banking are morely dealers in credit. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga : Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Neet, Cootter, Gill, Smith dalam buku Commercial Banking, mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank

komersial (Bank Umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan barang-barang dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengawasan-pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust department yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda / milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan / mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
2. Trust department memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai transfer agents serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
4. Mengurus / mengelola dana-dana yang dikumpulkan pemerintah perusahaan dan sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham obligasi.

---

11. Ibid, hal. 2.

Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana (uang) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, memaklumi akan fungsi uang sebagai berikut :

1. Alat pertukaran (Medium of Exchange) uang membantu melaksanakan alokasi barang dan jasa secara efisien, dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa.
2. Unit penghitung (Unit of Account). Uang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu sebagai pengukur unit dalam dolar dan sen yang kemudian dikenal sebagai harga, penerimaan, biaya, dan pendapatan.
3. Penyimpan nilai (Store of value). Uang memungkinkan pihak pendapatan atau gaji menunda konsumsi (yakni, menabung) untuk jangka waktu yang tidak terbatas, karena uang dapat digunakan untuk konsumsi dimasa yang akan datang. Uang yang disimpan sebagai penyimpan nilai merupakan aktiva likuid sempurna, karena unit dapat ditukarkan pada barang dan jasa.
4. Standar untuk pembayaran tertangguhkan (Standard of deferred payment). Uang memudahkan dalam pemberian kredit karena dapat dipakai untuk menetapkan unit pembayaran di masa yang akan datang.

---

12. Eugene A. Diulio, Tanpa Tahun : Uang dan Bank, Jakarta: Erlangga, Jakarta, hal. 2.

Dalam mempelajari deregulasi di bidang perbankan tidak dapat berdiri sendiri begitu saja, oleh karena kebijaksanaan dibidang perbankan tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial lainnya. Sehubungan dengan hal ini Satjipto Rahardjo mengemukakan :

"Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat".<sup>13</sup>

Oleh sebab itu perlu adanya kebijaksanaan moneter sebagai salah satu bagian integral dari kebijaksanaan ekonomi makro mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bersam-sama dengan kebijaksanaan makro lainnya seperti kebijaksanaan fiskal, industri dan perdagangan, kebijaksanaan moneter diarahkan dalam trilogi Pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, khususnya stabilitas ekonomi dan moneter merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mempunyai tugas yang berat dalam menyiapkan kebijaksanaan moneter yang ditujukan kepada pencapaian kestabilan moneter di Indonesia.

---

13. Satjipto Rahardjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan Teoritis dan pengalaman-pengalaman di Indonesia, Bandung, Alumni, hal. 16.

Adapun obyek kebijaksanaan moneter sebagaimana dijelaskan oleh Binhadi sebagai berikut:

"The objective of monetary are to achieve the desire economic growth, balance of payments equilibrium, and price stability."

Dalam upaya menyiapkan kebijaksanaan moneter, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mempunyai tugas mengatur jumlah uang yang beredar yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari perekonomian sedemikian rupa untuk mencapai sasaran ekonomi makro tadi. Sejalan dengan itu, kebijaksanaan moneter akan secara konsisten diarahkan untuk mendorong sektor keuangan dan perbankan diharapkan semakin mampu berperan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada kegiatan produksi. Sektor keuangan yang andal dan dipercaya perlu dikembangkan dan diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian, keberhasilan kebijaksanaan moneter tidak semata-mata berada di tangan otoritas moneter tetapi juga pada sektor keuangan perbankan yang membentuk pada sistem moneter, dan bahkan masyarakat luas termasuk dunia usaha.

Dalam dasawarsa 70-an, sistem moneter belum bekerja dengan baik yang bercirikan antara lain, adanya berbagai pengaturan yang berlebihan di sektor keuangan, penetapan suku bunga serta suku bunga bahkan tidak realitas. Keadaan ini menyebabkan cenderung tingkat suku bunga riil menjadi



negatif dan sulit dipercayakan perkembangannya, terutama dalam situasi inflasi yang tinggi tidak dapat dikendalikan.  
14

Menyadari akan adanya berbagai kelemahan di bidang pengendalian moneter tersebut, pemerintah menempuh berbagai langkah-langkah penyesuaian yang dikenal sebagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Khususnya di bidang pengendalian moneter, kebijaksanaan penyesuaian tersebut mulai diterapkan sejak tahun 1983, dengan tujuan menyempurnakan sistem-sistem pengendalian moneter yang sangat diperlukan bagi kelancaran keseluruhan sistem irigasi moneter. Sejak itu, penetapan suku bunga deposito perbankan lebih diarahkan pada bekerjanya mekanisme pasar. Bersamaan dengan itu, pagu pemberian kredit perbankan dihapus dan penetapan suku bunga kredit diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kemampuan pasarnya. Yang penting lagi, pengendalian moneter dilakukan secara tidak langsung menggantikan berbagai kontrol langsung terhadap besaran moneter yang pada waktu itu dilakukan dengan cara antara lain penetapan pagu kredit, penetapan suku bunga, dan pemberian kredit likuiditas. Dalam pengendalian moneter secara tidak langsung, operasi pasar terbuka merupakan instrumen utama disamping instrumen lainnya seperti

---

14. Hartadi A. Sarwono, 1994 : Artikel, mengenal Kebijakan Bank Indonesia Di Sektor Moneter, Keuangan dan Perbankan, Gema Korps No-265/XXII/Maret 1994, Unit Bank Indonesia, Semarang, hal. 3.

pengenaan cadangan wajib, fasilitas diskonto dan himbauan pelaksanaan dengan cara memperdagangkan SBI dan SBPU, telah merubah mekanisme pasar pengendalian moneter dari direct quantitative rationing menjadi price rationing melalui mekanisme suku bunga yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar.

Dari uraian tersebut di atas semakin bertambah jelas bahwa bank selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya kredit yang diberikan, bank juga berperan sebagai agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan maupun kelompok atau perusahaan.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional yang sedang digalakkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan Pemerintah, khususnya di bidang perbankan.

Dengan demikian pasal 23 ayat 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:

- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang;
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Hal tersebut kemudian ditegaskan pula dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

"Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu begitu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang

terutama adalah penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai pengukur harga untuk dasar penetapan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestinya tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang."

Berkenaan dengan pentingnya peranan Bank Indonesia, TAP MPRS. No. XXIII/MPRS/1966 Pasal 55 menyatakan:

"Bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan undang-undang pokok perbankan, dan undang-undang bank sentral."<sup>15</sup>

Di samping itu pengaturan kembali tata perbankan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter di Indonesia, maka pada akhirnya dikeluarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Berikut deregulasi-deregulasi di bidang perbankan sebelum maupun sesudah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Sebagai upaya guna memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan terutama di daerah-daerah, dan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam rangka usaha menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan yang

---

15. Wanjik Saleh K., 1978: Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan MPRS/MPR 1960 - 1978, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 138-139.

memerlukan perluasan jaringan kantor bank ke seluruh wilayah Indonesia, maka ditetapkan deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan berupa Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). Hal ini dapat dicapai dengan jalan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, kemudahan memperoleh ijin untuk menjadi bank devisa serta perluasan daerah operasi bank-bank asing ke beberapa kota besar di luar Jakarta. Kemudahan tersebut tampak pula dalam pengaturannya yang memberikan kebebasan bagi bank umum dan bank pembangunan untuk membuka kantor-kantor di bawah kantor cabang tanpa ijin Menteri Keuangan tetapi cukup dengan melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Dalam Pakto 1988, Bank Perkreditan Rakyat diberikan keleluasaan pula untuk memperluas jaringannya. Di samping keleluasaan tersebut, Bank Perkreditan Rakyat dimungkinkan pula untuk melakukan merger baik dengan bank umum maupun dengan bank pembangunan atau meningkatnya menjadi bank umum.<sup>16</sup>

Bank yang merupakan proses industri perbankan dapat memperluas usahanya dipandang sebagai suatu komunitas tersendiri yang didalamnya terhimpun orang-orang dalam ikatan hubungan tertentu dan bersama-sama mencapai tujuan tertentu pula. Sebagai suatu komunitas, di samping mengorganisasikan dirinya sendiri ia juga berhadapan dan

---

16. Bambang Setijoprodjo dan Ny. Sundari Arie M., 1995: Kebijakan Deregulasi di Sektor Perbankan, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, hal. 4-5.

berinteraksi dengan lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat. Dalam posisinya yang demikian itu maka perbankan telah menjadi suatu sub-sistem dalam totalitas sistem yang disebut masyarakat.

Bank sebagai lembaga yang pada hakikatnya merupakan organ masyarakat, keberadaannya adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan lembaga itu sendiri semata. Di samping itu lembaga bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Karya yang memiliki nilai ekonomi (economic value) yang diciptakan adalah guna untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Pakto 1988 membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan tersebut diatas telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya perubahan teknik dan pola profesional perbankan serta pola pikir dan sikap yang lebih bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga dan mengamankan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, diperlukan adanya penyempurnaan atas pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank-bank.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam

arti dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Kehadiran kebijaksanaan deregulasi-deregulasi di bidang perbankan nasional telah menyebabkan beberapa pasal dari undang-undang tentang keuangan dan perbankan praktis tidak dipergunakan lagi. Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral misalnya, beberapa pasalnya telah digugurkan secara de facto, walaupun secara de jure masih tetap berlaku.

Ketentuan deregulasi yang sedemikian rupa dasar hukumnya hanyalah Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia. Secara yuridis, ketentuan dalam bentuk surat-surat keputusan itu, tidak dapat mengubah apalagi mencabut undang-undang yang hirarkinya jelas lebih tinggi.

Undang-undang adalah peraturan paling tinggi, jika dikehendaki materi yang diaturnya, maka terlebih dahulu mengubah materi undang-undang tersebut. Kalaupun dibuat peraturan pelaksanaannya, tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang diatasnya. Demikian seterusnya.

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, jadwal pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian dan daftar pustaka sementara.
- BAB II merupakan introduksi teori akan diuraikan dan dijelaskan tentang hakekat, sifat dan pengertian deregulasi di bidang perbankan, beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya deregulasi di bidang perbankan, pengaturan deregulasi di bidang perbankan di dalam hukum positif, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988, dan ketentuan lanjutan pengawasan dan pembinaan bank paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988.
- BAB III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, obyek penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi penelitian, metode sampling, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.
- BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas tentang fenomena-fenomena yang melatarbelakangi lahirnya paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, pengaruh paket deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap industri perbankan, dan pengaruh paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dalam penelitian.

ooOoo



## BAB II

### PENELAAHAN STUDI PUSTAKA

#### A. Hakekat, Sifat dan Pengertian Deregulasi di Bidang Perbankan

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan selama lebih dari dua dasawarsa, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, telah melalui berbagai tahap yang masing-masing mempunyai ciri yang berbeda ditinjau dari segi kondisi perekonomian, sifat dan peluang usaha, ekspektasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan bank, tingkat kompetisi serta pendekatan manajemen Bank. Tahap-Tahap dimaksud diawali dengan tanpa konsolidasi dan reorientasi diikuti dengan tahap pengembangan tempat yang dilandasi oleh sikap kemandirian dan perbankan, sikap inovatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat serta diwarnai oleh iklim kompetisi yang berbeda dengan periode sebelumnya.

Pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kebijaksanaan deregulasi yang dicanangkan pemerintah dalam upaya menyamakan langkah dengan derap pembangunan yang mewarnai orde baru, hakekat deregulasi adalah peraturan yang bersifat praktis dan efisien. Hal ini dapat dimaklumi karena deregulasi hadir untuk memenuhi suatu kondisi yang membutuhkan aturan yang cepat dan efektif.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa pengertian tentang deregulasi, yaitu menurut :

1. Prof. H. Purwahid Patrik, SH

"Deregulasi adalah kebijaksanaan pemerintah yang menelusup didalam Undang-Undang." Dengan kata lain Deregulasi adalah kebijaksanaan Badan Eksekutif yang menelusup didalam kebijaksanaan Badan Legeslatif."

2. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH

"Deregulasi adalah penyederhanaan aturan seangkan debirokratisasi, adalah mngurangi campur tangan pemerintah.

3. Prof. Drs. Soehardi

Pendapat Prof. Drs. Soehardi mengenai Deregulasi dan Debirotikratisasi sama dengan pendapat Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH yaitu Deregulasi adalah penyederhanaan aturan sedangkan Debirotikratisasi adalah mengurangi campur tangan pemerintah.

Kemudian dari berbagai ahli hukum memberikan makna deregulasi dari berbagai versi dengan diawali adanya suatu peristiwa bahwa kehadiran kebijaksanaan deregulasi telah menyebabkan beberapa pasal dari Undang-Undang tentang keuangan dan perbankan praktis tidak digunakan lagi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral misalnya, beberapa pasalnya telah digugurkan secara de facto, walaupun secara de jure masih tetap berlaku dan mengikat semua pihak yang terkait di dalam aturan itu misalkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13

tahun 1968 yang merupakan Juncto dari pasal 7, ayat 1 b menjelaskan sebagai berikut : "Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 7, maka bank : menetapkan tingkat dan struktur bunga."

Ketentuan tersebut dipangkas oleh paket kebijaksanaan Deregulasi 1988 yang membebaskan bank menentukan tingkat suku bunganya sendiri.

Kebijaksanaan yang mengarah kepada penyerahan suku bunga pada mekanisme pasar mendorong terhadap iklim kompetitif. kemudian atas inisiatif Robby Johan, direktur Bank Niaga dan Kamardy Arief Direktur Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 13 Juli 1991 berhasil mengumpulkan 7 (tujuh) Bankir pemerintah dan 28 ( dua puluh delapan) bankir swasta di Hotel Hilton Jakarta yang pada intinya sepakat untuk menurunkan suku bunga deposito mulai tanggal 1 Agustus 1991 pertemuan ini kemudian disebut sebagai "Kesepakatan Hilton". Karena masing-masing bank tidak memiliki kapasitas yang sama, maka kesepakatan Hilton ini dibagi atas tiga kelompok yaitu ; pertama, Bank-bank yang mengikuti kelompok bank pemerintah memasang bunga deposito 20 % untuk simpanan sebulan, 21 untuk tiga bulan, dan 22 % untuk simpanan setahun (12 bulan) yang termasuk kelompok ini adalah :

- a. Panin Bank
- b. BCA (Bank Central Asia)
- c. BUN (Bank Umum Nasional)
4. Lippo Bank

- e. BII (Bank Internasional Indonesia) dan
- f. Bank Danamon

Kedua, Bank-bank yang memasang bunga deposito 1% diatas kelompok pertama tersebut, yaitu untuk simpanan sebulan bunganya 21%, tiga bulan 22% dan untuk simpanan enam sampai dua belas bulan bunganya 23% yang termasuk kelompok ini antara lain :

- a. BDNI
- b. Tamara Bank
- c. Nisp
- d. Nusa Bank
- e. Bank Central Dagang
- f. Bank Pacifik
- g. UNIBANK dan
- h. Bank Asia Pasifik

Ketiga, adalah bank-bank yang memasang bunga deposito 2% diatas suku bunga deposito kelompok pertama, yang masuk dalam jajaran ini antara lain :

- a. Bank Bukopin
- b. Jaya Bank
- c. Bank Bumi Putera
- d. Bank Industri
- e. Bank Surya
- f. Bank Harapan Santoso (BHS)

17

---

17. Dalam Info Bank; Ed. Oktober Nomor: 142/1991, hal 21.

Beberapa setelah "Kesepakatan Hilton" suku bunga baru mulai nampak turun di pasar, kendatipun masih terasa tinggi, misalnya bunga deposito yang semula 26%-28% menjadi 20% - 26%, sedang suku bunga pinjaman masih sekitar 24% - 30%.

Dengan demikian bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melaksanakan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu Adrianus Mooy memberikan jawaban sebagai berikut : "Menetapkan suku bunga itu dapat secara langsung dan tidak yang dilakukan sekarang adalah secara tidak langsung menggunakan instrumen SBI dan SPBU."<sup>18</sup>

Jika Bank Indonesia berpegang pada pasal 32 tersebut tidak perlu mengadakan "Kesepakatan Hilton", begitu melihat situasi tidak terkendali, maka bank Indonesia dapat mengambil kebijaksanaan menentukan tingkat suku bunga. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang menyatakan sebagai berikut : "Bank menyusun rencana kredit untuk jangka waktu tertentu, disamping itu bank dapat menggunakan alat-alat kebijaksanaan moneter, antara lain tingkat dan struktur suku bunga guna menjamin terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah dengan sebaik-baiknya."

---

18. Dalam Info Bank, Edisi Oktober Nomor: 142/1991, hal.21

Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 sangat berpengaruh pula terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diantaranya pasal 3 ayat 1 dan 3 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menurut fungsinya bank dibedakan dalam :
  - a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dan selanjutnya akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
  - b. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk Giro dan Deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
  - c. Bank Tabungan ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
  - d. Bank pembangunan ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Demikian pada ayat 3 (tiga)nya menyatakan :

"Dengan Undang-Undang dapat ditetapkan lain-lain jenis bank menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi." Ketentuan didalam pasal 3 ayat 1 dan 3 tersebut dipangkas oleh Pakto 88, artinya dengan hadirnya Paket

Kebijaksanaan tersebut diantaranya bertambah jenis bank yaitu Bank Perkreditan Rakyat, aturan adanya adanya bank tersebut tidak berbentuk Undang-Undang.

Dengan hadirnya deregulasi tersebut yang memangkas pasal-pasal dari Undang-Undang Perbankan menimbulkan beberapa tanggapan dari kalangan ahli hukum, misalkan menurut :

1. Prof. Patmo Wahyono pakar hukum tata negara fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan :

"Kalau tidak konsisten dengan dengan tata hukum nasional, maka akan kedodoran, kewenangan Menteri jadi berlebihan. Kemudian lanjutnya " para ahli hukum bukannya tidak setuju deregulasi ; mengatur kembali atau mengecualikan untuk sesaat, tetapi deregulasi ; mengatur lebih banyak diambil dari sistem anglosaxon, dalam sistem itu, bukan hukum tertulis yang penting, melainkan Case Law, hukum dikesampingkan dalam kasus tertentu, lalu dikembangkan menjadi suatu kebijaksanaan, tapi dalam sistem hukum nasional yang kontinental, dimana  
19

pertingkatan hukum dianut, tidak dapat begitu."

2. Rasyim Wiraatmadja, advokat dan ahli hukum perbankan mengatakan :

"Ketentuan deregulasi, sebagaimana yang telah diketahui dasar hukumnya hanyalah surat keputusan Menteri Keuangan, surat keputusan Direksi Bank Indonesia atau Surat edaran Direksi Bank Indonesia, secara yuridis ketentuan dalam bentuk surat keputusan itu, tidak dapat mengubah apalagi mencabut Undang-Undang yang herarkisnya jelas lebih tinggi, tindakan ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi, mengingat keadaan dilakukan juga."  
20

---

19. Dalam Info Bank, Edisi Oktober No. 142/1991, hlm. 22

20. Dalam Info Bank, Edisi Oktober No. 142/1991, hlm. 23

Dari berbagai pengertian dan tanggapan mengenai deregulasi, maka sekiranya dapat diambil suatu pengertian bahwa deregulasi di bidang perbankan adalah penyederhanaan aturan di bidang perbankan yang dilakukan oleh Pemerintah (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dunia Perbankan secara efektif dan efisien.

#### B. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Lahirnya Paket Deregulasi Di Bidang Perbankan

Deregulasi-deregulasi di bidang Perbankan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI kehadirannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

##### 1. Faktor Ekonomi

Dalam usaha pertumbuhan ekonomi Nasional terutama di sektor Nonmigas, beberapa kebijaksanaan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah terobosan yakni dengan mengeluarkan deregulasi berbagai bidang. Salah satu dari kebijaksanaan deregulasi tersebut adalah disektor Perbankan. Kebijaksanaan tersebut memang telah mendorong bidang bidang lain sehingga sejak dikeluarkannya deregulasi tahun 1983 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

N. J.E. Penglaykim Pangestu 1984. Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Yogyakarta Ande Offset.



Kebijaksanaan deregulasi disektor keuangan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank terhadap kredit likuiditas bank Indonesia, menggalakan tabungan masyarakat, memperbaiki alokasi dana atau sumber dana atau sumber keuangan dan dalam jangka panjang ditujukan agar bank-bank lebih efisien, melalui persaingan yang lebih ketat, sehingga lembaga-lembaga perbankan dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ekonomi atau pembangunan.

Deregulasi tersebut mendorong munculnya bank-bank baru yang diawali dengan penghapusan pagu kredit yang sebelumnya ditentukan oleh bank sentral. Sejalan dengan hal tersebut bank-bank pemerintah diberi kesempatan dan kebebasan untuk menentukan sendiri suku bunga kredit yang sebelumnya diatur oleh bank sentral. Dengan kata lain bank pemerintah didorong untuk bersaing dengan bank swasta dan antar mereka sendiri untuk merebutkan dana masyarakat yang menopang operasi bank tersebut.

Deregulasi 1983 setelah berjalan tiga belas tahun memang membawa perubahan mendasar dengan perkembangan di sektor perbankan yang cukup menggembirakan baik dari sudut pengerahan dana maupun pemberian kredit. Perkembangan tersebut telah

---

22. Lihat kompilasi paket kebijaksanaan 1 Juni 1983, hal.1

lebih memantapkan perkembangan moneter yang memberikan sumbangan sektor swasta dalam pengembangannya. Upaya-upaya terhadap penyehatan bank terus dilakukan.

Dengan semakin pentingnya peranan perbankan dalam rangka mengusahakan kesinambungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja, Pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 menetapkan lagi sebuah kebijaksanaan yakni berupa serangkaian sebagai kelanjutan deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan.

Sehubungan dengan hal itu Soediyono Reksoprayitno menyatakan "kehadiran pakto 1988 memperoleh sambutan hangat dari sejumlah pengamat ekonomi." Sebagian memandang pakto 1988 sebagai kebijakan yang datangnya tidak terduga-duga. Sebagian lainnya memandang bahwa pakto 1988 adalah merupakan konsekwensi logis rencana ekonomi jangka panjang negara kita dan keadaan perekonomian yang terjadi pada waktu itu, sehingga lahirnya pakto 1988 dipandang sebagai kejadian yang tidak mengejutkan.

---

Soediyono Reksoprayitno 1984. Perkembangan Industri Perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank (LKB). Yogyakarta : Ande Offset.

Soediyono Reksoprayitno 1992: Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum penerapannya di Indonesia, Yogyakarta :BPEE, hal. 196

Dengan demikian kebijaksanaan pemerintah terhadap dunia perbankan itu senantiasa dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka kebijaksanaan pemerintah itu tidak berdiri sendiri melainkan terangkum di dalam suatu jalinan sistem dari peranan yang diharapkan (Role-Expectation). Peranan-peranan yang diharapkan itu didalam interaksi sosial ekonomi oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian maka peranan-peranan yang diharapkan serta nilai-nilai standar sedikit banyak menjadi melembaga. Didalam proses pembangunan ini maka motivasi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan kemudian dijinakkan oleh keharusan-keharusan untuk memenuhi peranan-peranan yang di harapkan berikut nilai-nilai standarnya.

Didalam peraturan hukum yang berupa deregulasi-deregulasi dibidang perbankan, faktor ekonomi masuk dalam kategori faktor sosial, tumbuh dan berkembangnya faktor ekonomi telah mampu mempengaruhi dan masuk di dalam kebijaksanaan lembaga pembuat peraturan deregulasi-deregulasi di bidang perbankan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

## 2. Faktor Hukum

Selanjutnya faktor ke dua yang menyebabkan timbulnya deregulasi dibidang perbankan adalah

faktor hukum. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hasil penelitian secara intensif yang dilakukan oleh H.M. De Kock yang dimuat dalam buku yang berjudul "Central Banking". Dalam bukunya tersebut beliau mengatakan bahwa bank central merupakan bank yang membentuk puncak dan struktur moneter dan perbankan untuk negaranya dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pengaturan mata uang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan masyarakat umum. Untuk tujuan tersebut bank sentral diberi hak monopoli atas penerbitan atau pengeluaran uang kertas.
2. Melaksanakan jasa-jasa keagenan dan jasa-jasa perbankan umum untuk pemerintah.
3. Penampungan atas simpanan cadangan tunai bank-bank umum.
4. Penampungan dan pengelolaan atas cadangan valuta asing nasional.
5. Pengajuan fasilitas kredit dalam bentuk pendiskontoan kembali serta fasilitas uang muka dengan jaminan surat berharga kepada bank-bank umum dalam kapasitasnya sebagai " Bankers " "bank/bankingnya bank dan sebagai lender of last resort/pemberi pinjaman pamungkas/terakhir.
6. Penyelesaiannya saldo-saldo antar bank dan fasilitas untuk pentransferan dana antar pusat-pusat dana yang membutuhkan.

7. Pengawasan kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perekonomian pada umumnya dan untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter yang dianut oleh pemerintah.

25

Dari ketujuh butir fungsi bank sentral sebagaimana yang telah disampaikan H.M. De Kock tersebut diatas satu persatu dicoba untuk dilakukan studi komparatif fungsi bank sentral di Indonesia yaitu:

ad.1. Pengaturan mata uang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan masyarakat umum, untuk tujuan tersebut bank sentral diberi hak monopoli atas penerbitan atau pengeluaran uang kertas. Untuk bank sentral Indonesia peraturan hukum yang mengaturnya adalah UU No. 13 Tahun 1968 pasal 26 yang menyatakan :

1. Bank mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.
2. Uang termaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Hal ini sangat lazim dan juga sangat beralasan sebab dari segi keamanan lebih terjamin dalam arti resiko pemalsuan uang kartal dapat diminimalisir.

---

25. H.M. De Kock dalam Soediyono Reksoprayitno. 1992. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia, Yogyakarta : BPEE, hal. 216-217.

kedua : Oleh karena pendapatan uang pasti mengandung unsur " seignorage " maka dengan cara pemberian hak monopoli kepada bank sentral, timbulnya ketidakadilan dalam pembagian pendapatan nasional tidak terjadi atau saling tidak dapat diminimalisirkan.

ketiga : Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang paling mampu dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam dunia perekonomian. Hal ini sangat penting terutama dalam menentukan kemampuan bank Indonesia dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter yang bertujuan antara lain baik untuk tercapainya " Internal Balance ", " External balance " maupun tingkat pertumbuhan perekonomian.

ad.2. Melaksanakan jasa-jasa keagenan dan jasa-jasa perbankan umum untuk Pemerintah. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 pasal-pasal yang mengaturnya secara langsung adalah pasal 34, 35 dan 36. Untuk memberikan diskripsi / gambaran lebih jelas beberapa contoh fungsi dan kegiatan yang tercantum di dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 34 menyatakan :

1. Yang bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
2. Bank menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah diantara kantor-kantornya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Bank membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.
4. Dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal ini bank tidak memperhitungkan biaya-biaya.

Pasal 35 menyatakan :

1. Bank memberikan kepada pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kredit tersebut diberikan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan negara dan yang pengeluaran serta penggadaianya diizinkan dalam APBN.
3. Atas penggunaan kredit tersebut diatas, pemerintah membayar bunga sebesar 3 % (tiga perseratus) setahun dan tingkat bunga termaksud dapat dirubah oleh Dewan Moneter mengingat perkembangan keadaan.
4. Hasil pembayaran bunga termaksud pada ayat 3 setelah dikurangi biaya-biaya bank yang bersangkutan disisihkan dan diselesaikan menurut ketentuan pada ayat 3.
5. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, maka pemerintah wajib memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah kredit berdasarkan ayat 1 dan tentang hasil pembayaran bunga yang disisihkan menurut ayat 4 diatas disertai usul-usul penyesuaiannya. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya menetapkan cara penyelesaian tersebut.

Dan pasal 36 menyatakan sebagai berikut :

1. Bank membantu penempatan surat-surat hutang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
2. Bank dapat membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut pada ayat (1).

Sehubungan dengan pasal-pasal tersebut Soediyono Reksoprayitno mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung fungsi dan makna bahwa Bank

26

Indonesia :

Reksoprayitno, Op-cit hal. 18.

1. Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
2. Menyelenggarakan pemindahan uang untuk Pemerintah diantara kantor-kantornya di seluruh Indonesia.
3. Membantu Pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penata usahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.
4. Memberikan kepada Pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

ad.3. Penampungan atas simpanan cadangan tunai bank-bank umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan untuk semua bank-bank umum yang berada diseluruh Indonesia tidak ada kecualinya. Fungsi ini sebenarnya sudah lama dan secara terus menerus dilaksanakan bahkan Bank Indonesia harus sudah memulainya sebelum sebuah bank umum berdiri. Hal ini nampaknya memang terdapat sesuatu keganjilan, akan tetapi kenyataannya memang demikian adanya. Jika memperhatikan prosedur pendirian sebuah bank umum, menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1061/ KMK. 00 / 1988 tentang pendirian bank swasta nasional dan bank koperasi, maka untuk berdirinya sebuah bank umum dan bank pembangunan



baik swasta nasional maupun koperasi melalui dua tahap, yaitu:

Tahap pertama : Mengajukan permohonan persetujuan prinsip.

Tahap Kedua : Mengajukan permohonan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan dari pemerintah yang diberikan kepada pemohon guna menggunakan persiapan-persiapan pendirian bank. Untuk memperoleh persetujuan prinsip-prinsip seperti itu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan. Surat permohonan harus dilampiri empat macam lampiran, salah satu diantaranya ialah bukti setoran dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari modal minimum yang harus disetor ke dalam atas nama Menteri Keuangan. Untuk mendirikan bank umum maupun bank pembangunan (swasta, nasional maupun koperasi) besarnya modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan sekurang-kurangnya 10 miliar.

Dalam masa-masa bank umum sudah menjalankan operasinya sehari-hari kewajiban menetapkan dana bank pada Bank Indonesia dengan jumlah minimum tertentu masih berlaku.

ad.4. Penampungan dan pengelolaan atas cadangan valuta asing nasional. Untuk negara Indonesia pengaturan

mengenai fungsi Bank sentral termuat dalam empat pasal, yaitu pasal 7, 38, 39, dan 40 Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral.

Pasal 7 menyatakan : bahwa tugas pokok bank adalah membantu Pemerintah dalam :

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pasal 38 menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam pasal 7, maka bank menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas Internasional untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter.
2. Untuk menjaga dan memelihara likuiditas dan solvabilitas internasional termasuk pada ayat (1) diatas :
  - a. Bank menguasai, mengurus, dan menyelenggarakan tata usaha. Cadangan emas dan devisa milik negara.
  - b. Pemerintah menetapkan syarat-syarat pembayaran berkenaan dengan perjanjian-perjanjian pinjaman yang mengakibatkan

kewajiban pembayaran atas beban cadangan emas dan devisa negara, walaupun dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana devisa dengan mempertimbangkan bank.

- c. Bank menata usahakan tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka terhadap luar negeri.
- d. Bank mengusahakan pemeliharaan jumlah cadangan minimum emas dan devisa milik negara terhadap kewajiban Internasional dan perbandingan yang akan diatur dengan Undang-undang.

Pasal 39 menyatakan :

1. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala yang mengakibatkan turunnya cadangan emas dan devisa milik negara dibawah cadangan minimum yang ditetapkan dalam pasal 38 ayat 2 huruf d, maka bank melaporkan perkembangan tersebut kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dan mengambil tindakan pengamanan yang dipandang perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam pembayaran tersebut.
2. Pemerintah dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menetapkan tindakan selanjutnya untuk mengatasi keadaan diatas.

Selanjutnya dalam pasal 40 menyatakan : "Bank dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran dengan luar negeri. "

Berbeda dengan butir-butir sebelumnya, terhadap butir ini cukup banyak pendapat dan komentar disampaikan. Kebanyakan memiliki persepsi, bahwa isi pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral lebih menganut sistem kurs mengambang. Sehingga tidak sedikit yang berpendapat bahwa Bank Indonesia telah menyimpang, menjauhi atau meninggalkan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Undang-Undang.

Secara kebetulan memang Undang-Undang tersebut dibuat pada sistem moneter Internasional belum menganut sistem kurs mengambang, tetapi menganut sistem pengawasan devisa pun juga tidak. Pada waktu itu sistem moneter Internasional menggunakan sistem Bretton Woods. Tambahan pula pada waktu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tersebut dibuat, Indonesia telah kembali menjadi anggota IMF lagi. Dengan demikian kiranya jelas bahwa tidak ada indikasi unsur lingkungan yang memaksakan penggunaan sistem pengawasan devisa dicantumkan didalam Nomor 13 tahun 1968 itu.

ad.5. Penyajian fasilitas kredit dalam bentuk pendiskontoan kembali serta fasilitas uang muka dengan jaminan surat berharga kepada bank-bank umum dalam kepastiannya sebagai " Bankers " bank/ banknya bank dan sebagai lender of last resort/ pemberi pinjaman pamungkas / terakhir.

Bank Indonesia sudah semenjak lama melaksankannya hanya saja bila dibandingkan dengan bank-bank sentral di negara maju, jumlah keaneka ragaman serta besarnya nilai pertahunnya dibandingkan dengan angka GOP misalnya, masih menunjukkan angka yang besarnya kurang berarti. Kenyataan seperti ini dengan sendirinya membawa konsekuensi berupa kurang mampunya sarana kebijakan moneter dalam bentuk " open market operation" dan " rediscount policy" dalam usaha atau menurunkan tingkat bunga dan atau jumlah uang yang beredar.

Kebijaksanaan Pemerintah menurunkan tingkat bunga melalui pembelian SBI secara besar-besaran, ternyata tidak berhasil menurunkan tingkat bunga. Dengan kenyataan ini Pemerintah mencoba menggunakan " moral suation ". Kebijakan ini ternyata membawa hasil yang positif. Keberhasilan menurunkan suku bunga melalui " moral suation" ternyata diikuti oleh sejumlah bank umum untuk bersama-sama menurunkan suku bunga juga. Hasil

usaha yang dilakukan oleh bank-bank umum untuk bersama-sama menurunkan suku bunga tersebut. Itulah kemudian ternyata menjadi sangat populer dengan sebutan " Kesepakatan Hilton".

ad.6. Penyelesaiannya saldo-saldo antar bank dan fasilitas untuk pentransferan dana antar pusat-pusat dana yang membutuhkan.

Yaitu penyelesaian saldo-saldo antar bank dan fasilitas untuk pentransferan dalam antar pusat-pusat dana yang membutuhkan, hanya menyangkut masalah tehnik dibidang pelaksanaan ekonomi. Untuk ini nampaknya tidak ada masalah kendatipun ada, cukup beralasan untuk dianggapnya sebagai masalah intern bank sentral. Ini berarti bank Indonesia sendiri yang akan menyelesaikannya.

ad.7. Pengawasan kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perekonomian pada umumnya dan untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter yang dianut oleh Pemerintah.

Mengenai pengawasan kredit yang idealnya setiap waktunya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perekonomian pada umumnya dan untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter yang dianut oleh Pemerintah.

Mengenai masalah hubungan antara departemen keuangan dengan Bank Indonesia atau hubungan Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia banyak mendapat komentar yang kurang lebihnya adalah sebagai berikut :

- Kendali moneter, diambil alih oleh Menteri Keuangan
- Mengapa Bank Central dimandulkan
- Undang-Undang Bank Central pasal-pasalnya sudah dianulir deregulasi
- Bank sentral sudah merupakan salah satu direktorat jenderal departemen keuangan dan lain sebagainya.

Komentar-komentar atau kritik-kritik sedemikian nampaknya muncul dari suatu anggapan atau keyakinan bahwa bank sentral seharusnya betul-betul independen, tidak tunduk kepada departemen apapun, termasuk tidak tunduk pada departemen keuangan. Terlepas dari masalah mana yang lebih tepat diantara independen dengan dibawah kekuasaan atau pengaruh departemen keuangan. Hal ini dapat dipahami dengan mendasarkan kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral, maka kesan yang diperoleh lebih menitik beratkan untuk berkesimpulan bahwa strata dependensi bank sentral atau Gubernur bank Indonesia lebih tebal

dari pada yang diasumsikan dalam menurunkan tanggapan- tanggapan atau komentar-komentar yang menyarankan untuk lebih independen dari pengaruh departemen keuangan. Kesimpulan ini didasarkan kepada jauh lebih banyak faktor yang terdapat didalam Undang-Undang tahun 1968 yang mendorong kearah dependensi daripada unsur-unsur yang mendorong kearah independensi sebagai berikut :

1. Unsur-unsur penyebab independensi

Unsur-unsur ini sebagai mana dijelaskan oleh pasal-pasal didalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Central adalah :

A. Pasal 8 ayat (1) menyatakan :

Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam pasal 7, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pada (1) pemerintah dibantu oleh Dewan Moneter.

B. Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.



2. Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

C. Pasal 10 ayat (1) dan (4) menyatakan :

1. Dewan Moneter terdiri atas tiga orang anggota, yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank

2. Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambahkan beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

D. Pasal 11 ayat (1) mengatakan :

1. Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan

E. Pasal 13 ayat (1) menyatakan :

1. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah dan mufakat.

2. Unsur-Unsur Pendukung Independensi

Unsur-unsur pendukung kemudian didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 hanya ditemukan satu pasal yaitu :

Pasal 13 ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut :

"Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah."

Dari segi komparatif yang didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh H.M. De Kock, dengan kegiatan / fungsi Bank Indonesia tersebut diatas, maka ditemukan di dalam butir ke tuju, " pengawasan kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perekonomian pada umumnya dan untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter yang dianut oleh Pemerintah."

Disini di dalam studi komparatif dengan Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Central sebagaimana tersebut diatas, dapat diinterpretasikan bahwa Badan Legislatif memberikan wewenang kepada Badan Eksekutif (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia) untuk mengambil kebijaksanaan deregulasi yang berhubungan dengan penataan di bidang perbankan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau dengan kata lain bahwa pasal 8 (1), 9 (1), dan (2), 10 (1) dan (4), 11 (1), 13 (1) dan pasal 13 (1) dan pasal 13 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Central memberikan dasar hukum atau sebagai faktor hukum atas timbulnya kebijaksanaan deregulasi dibidang perbankan.

### C. Pengaturan Deregulasi Di Bidang Perbankan Di Dalam Hukum Positif

Max Weber menyatakan, bahwa di dalam birokrasi modern pejabat mempunyai lingkup yurisdiksi, suatu jenis kegiatan, yang teratur, dan seperangkat peraturan yang menata kegiatan birokrasi.

Sehubungan dengan hal itu pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Central menjelaskan sebagai berikut :

1. Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesepakatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
2. Dewan Moneter memimpin dan mengordinir pelaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dewan Moneter terdiri atas tiga anggota, yaitu: Menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank, Dewan Moneter ini diketuai oleh Menteri Keuangan.

Dewan Moneter mempunyai wewenang atau diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan dibidang perbankan, atau lebih populer dengan paket kebijaksanaan Deregulasi dibidang perbankan.

Paket kebijaksanaan deregulasi dibidang perbankan adalah peraturan hukum perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia, yang berupa surat Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan atau Surat Edaran Direksi Bank Indonesia.

Hukum Perbankan Indonesia, adalah ebagai hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia. Dengan demikian berarti akan membicarakan aturan-aturan Perbankan yang positif masih berlaku sampai saat ini, sehingga peraturan hukum perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu, bukan merupakan hukum positif, jika peraturan itu pada waktu sekarang sudah tidak lagi berlaku lagi.

Namun peraturan-peraturan masih diperlakukan sebagai bahan yang penting dalam rangka mempelajari sejarah perbankan Indonesia.<sup>27</sup>

Muhammad Djumhana memberikan rumusan Hukum Perbankan, adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dibidang kehidupan yang lain.<sup>28</sup>

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan dibidang Perbankan akan mengkafer hal-hal sebagai berikut :

---

27. Muhammad Djumhana. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Adityabakti, hal.9.

28. Ibid, hal.9

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut azas-azas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan, hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan seperti kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun pihak yang terafikasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, yaitu berbadan hukum persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas, serta mengenai bentuk kepemilikannya, yaitu Pemerintah, swasta, ataupun campuran dengan pihak asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan, keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter, dan Bank Sentral. Di Indonesia pengaturan mengenai hal tersebut diatas diadakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Central.

5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui organisasi (misalkan bentuk pengadilan), dan personal yang tersusun baik diantaranya penegakan hukum termasuk di dalamnya kekuasaan untuk memaksa, serta penetapan saksi, insentif dan sebagainya. Contoh bentuk ketentuan insentif dalam perbankan, yaitu keputusan Menteri Keuangan berupa paket Kebijakan "Deregulasi" 29 Mei 1993 tentang penyempurnaan ketentuan perbankan, yaitu intinya merupakan koreksi terhadap ketentuan azas prudensial perbankan paket Februari 1991. Melalui paket 29 Mei 1993 diadakan suatu peraturan mengenai insentif berupa kemudahan pelanggaran dalam hal CAR.
6. Peraturan-peraturan hukum itu satu sama lain terdapat korelasi, jadi tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. Peraturan hukum yang berdiri sendiri itu kemudian terikat dalam satu susunan kesatuan.<sup>29</sup>

Hukum terus berkembang bersama dinamika masyarakat, maka pembangunan hukum perbankan yang merupakan salah satu bagian pembangunan nasional perlu terus dilaksanakan bersama masyarakat perbankan.

---

9. Op-Cit, hal.10

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungandan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas yang sehat dan dinamis.

Oleh sebab itu pembangunan hukum Perbankan Indonesia terus berkembang bersama dinamika masyarakat perbankan Indonesia dan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber yang utama. Sumber hukum formal Hukum Perbankan Indonesia secara Berurutan adalah sebagai berikut :

---

1). Lihat Tap. MPR. No. II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (gbhn).

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan (KUHD)
7. Peraturan Pemerintah
8. Instruksi Presiden
9. Surat Keputusan Presiden
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan
11. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
12. Pengaturan lainnya yang berkaitan erat dengan dunia perbankan.

Dari seluruh sumber - sumber hukum formal secara berurutan tersebut, dimana disebutkan pada nomor 10 dan 11 adalah : Surat Menteri Keuangan dan Surat Direksi Bank Indonesia atau Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, oleh sebab itu Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia yang sering kali disebut sebagai Paket Kebijakan Deregulasi dibidang Perbankan adalah termasuk dalam kategori hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku di tempat dan waktu seluruh wilayah Republik Indonesia.



D. Ketentuan-ketentuan Deregulasi Yang Diatur Di Dalam Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu bahwa hukum sebagaimana sarana perubahan hukum akan membawakan perubahan melalui pembuatan Undang-Undang yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijaksanaan yang dengan demikian dapat berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru, atau merubah sesuatu yang sudah ada. Dari sini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu sebagai sarana untuk menimbulkan akibat tertentu, yaitu tujuan yang dikehendaki. Hanya saja demi tercapainya fungsi tersebut bekerjanya hukum tidak dapat dibebankan pada materi perundang-undangan saja, melainkan juga aparat birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pula penguasaan, pengaturan yang lebih baik seksama mengenai perbankan merupakan yang tidak dapat ditinggalkan.

Di Indonesia pandangan instrumental mengenai hukum ini kelihatan lebih nyata ditetapkan mulai Repelita kedua (1973-1979) dan secara kontinyu diterapkan dengan segala perbaikannya hingga sekarang. Pandangan ini terlihat dari gerak pembinaan dibidang hukum yang diarahkan untuk menampung kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang ekonomi.

Satjipto Rahardjo mengatakan, dipandang dari sudut ekonomi maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu oleh karenanya sebagai salah satu datum yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil.

Sejalan dengan hal itu, paket Kebijakananaaan deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 1988, adalah sebagai upaya guna memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan terutama di daerah-daerah dan untuk meningkatkan mobilisasi dan masyarakat dalam tingkat usaha menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan yang memerlukan perluasan jaringan kantor bank ke seluruh wilayah Indonesia, maka ditetapkan paket kebijaksanaan deregulasi tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan jalan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, guna kemudahan memperoleh izin untuk menjadi bank devisa serta perluasan daerah operasi bank-bank asing ke beberapa kota besar di luar Jakarta, kemudahan tersebut tampak pula dalam pengaturannya yang memberikan kebebasan kepada bank umum dan bank pembangunan untuk membuka kantor di bawah kantor cabang tanpa izin Menteri Keuangan, tetapi cukup melaporkannya kepada bank Indonesia.

---

1. Satcipto Rahardjo, 1980, Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, hal.143.

Dalam paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 Bank Perkreditan Rakyat diberi keleluasaan pula untuk memperluas jaringan usahanya disamping jaringan kantornya hingga mencapai kecamatannya di luar kedudukannya.

Disamping keleluasaan tersebut Bank Perkreditan Rakyat dimungkinkan pula untuk melakukan merger baik bank dengan bank umum maupun dengan Bank Pembangunan atau meningkatnya menjadi bank umum.

Dengan beberapa kemudahan dimaksud, Pakto 1988 membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan, perkembangan diatas telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya perubahan teknik dan pola operasional bank serta pola pikir dan sikap yang lebih bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, diperlukan adanya penyempurnaan atas pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank-bank.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Adapun pola pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai lembaga kepercayaan, kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan.

Disamping bertujuan untuk mencapai perluasan jaringan usaha maupun perluasan kantor perbankan di seluruh Indonesia, salah satu tujuan kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 adalah meningkatkan daya tahan bank dan memelihara kesehatannya dengan memperkecil resiko dalam pemberian kredit dengan mengatur perpencaran kredit. Untuk itu melalui kebijaksanaan pakto 1988 tersebut ditetapkan antara lain batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang membatasi pemberian kredit oleh bank kepada debitur atau debitur group.

Dalam ketentuan mengenai BMPK dimaksud, ditetapkan bahwa semua kredit yang ada unsur kredit likuiditas Bank Indonesia tidak terkena ketentuan BMPK, disamping itu kepada semua pemegang saham yang menerima kredit dari bank dikenakan BMPK tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan mengenai BMPK tersebut terakhir disempurnakan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/21/KEP/Dir Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Disamping ditetapkannya Pakto 1988, telah ditetapkan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 yang dimaksud untuk mendorong lebih lanjut pengembangan pasar modal serta lembaga - lembaga pembiayaan guna dapat lebih mengerahkan sumber - sumber dana jangka panjang bagi pembiayaan investasi. Dengan ditempuhnya Paket Kebijakan tersebut maka peranan sektor keuangan, moneter, perbankan dan pasar modal diharapkan semakin meningkat dalam membiayai kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang.

32

#### E. Ketentuan Lanjutan Pengawasan dan Pembinaan Bank Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988

Sejak Kebijakan Moneter Perbankan 1 Juni 1983, merupakan pencerminan dari tahap kedewasaan perbankan. Hal ini berarti bahwa perbankan di nilai bahwa perbankan dinilai telah siap dan mampu untuk bereaksi dan berinteraksi secara tepat sesuai dengan tingkat kedewasaannya dalam iklim usaha yang berlandaskan pada kebijakan deregulasi.

33

Pada tahap pengembangan lanjut, deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27

- 
1. Bambang Setiojoprodjo dan Ny. Sundari Arie, M, 1995 : Kebijakan Deregulasi Di Sektor Perbankan, Jakarta Institut Bankir Indonesia, hal. 4-7
  2. Bank Indonesia. Tanpa Tahun. Himpunan ketentuan lanjutan pakto 27, 1988. Tentang penyempurnaan pengawasan dan pemeliharaan Bank 28 Februari 1991. Semarang. Halaman 24.

Oktober 1988, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan Indonesia. Baik dalam peningkatan volume usaha, jenis produk yang dihasilkan, maupun pendirian bank baru dan perluasan jaringan kantor bank. Perkembangan dimakud menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam mengembangkan diri dan bagi perekonomian Indonesia sejalan dengan tujuan deregulasi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut pada umumnya bank-bank telah dapat melakukan penyesuaian gaya manajemen, strategi dan operasionalnya dalam iklim usaha yang baru, namun demikian masih ada bank-bank yang belum sepenuhnya dapat menampilkan dirinya secara dewasa dan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip usaha bank yang sehat sesuai dengan tuntutan jati diri perbankan dalam era deregulasi.

Pengawasan dan pembinaan bank dalam era deregulasi membutuhkan sistem dan pendekatan yang berbeda dengan yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena deregulasi terdapat perubahan yang mendasar dalam pola operasional bank dan peningkatan produk perbankan baik ragam maupun kompleksitasnya serta jumlah bank dan jaringan kantor bank yang harus diawasi. Dalam hubungan ini, pengawasan dan pembinaan bank tetap diarahkan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian dalam pola pikir dan sikap yang bertanggung jawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat serta menunjang pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, pola dasar pengawasan dan pembinaan bank harus dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasikan dengan pihak-pihak yang terkait.

Pengawasan dan pembinaan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien dalam arti :

- a. Dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.
- b. Berkembang secara wajar, dan
- c. Bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan faktor penunjang berupa :

1. Perbankan yang dinamis dan profesional serta mampu menciptakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat.
2. Persaingan antar bank yang sehat.
3. Iklim yang mendorong perluasan jaringan perbankan yang dapat menjangkau masyarakat luas di pelosok tanah air.
4. Pemerataan pembangunan ekonomi ke berbagai sektor dan daerah.
5. Kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan bank yang memungkinkan terciptanya faktor-faktor tersebut pada angka 1 s/d 4 serta mampu mendorong terwujudnya bank yang sehat dari sudut permodalan dan keuangan serta kualitas asset dan manajemen.

34

Sebagai lembaga kepercayaan yang dalam usahanya terutama menggunakan dana masyarakat, kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun bank sentral selaku pengawas dan pembina bank.

Sejalan dengan hal itu, Muhammad Jumhana,<sup>35</sup> mengatakan, Bank Indonesia (Bank Central-pen) di beri wewenang, dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.

Demikian kesehatan bank dapat tercapai apabila semua pihak yang berkepentingan tersebut bersama-sama berupaya untuk mewujudkannya itu untuk pihak-pihak tersebut perlu menyadari hak dan tanggung jawabnya serta meningkatkan diri (Committed) untuk melaksanakannya dengan baik sesuai dengan azaz-azaz perbankan yang sehat, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai

<sup>36</sup>  
berikut :

- 
35. Muhammad Jumhana.1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. CITRA Aditya Bakti, hal.160
  36. Bank Indonesia Tanpa Tahun Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988. Tentang penyempurnaan dan pemeliharaan Bank 28 Februari 1991. Semarang ,hal 25 - 29.



1. Pemilik sebagai penanggung resiko atas modal yang ditanamkannya mempunyai hak atas deviden dan nilai tambah modal serta memilih pimpinan bank yang profesional dan moral tinggi. Dengan demikian untuk mewujudkan bank yang sehat, pemilik tidak boleh memanfaatkan bank melalui perlakuan khusus dalam bidang perkreditan maupun jasa-jasa bank lainnya.
2. Pimpinan dan karyawan sebagai pelaku dan penggerak dari Organisasi bank berhak menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan operasi bank secara profesional. Untuk itu yang bersangkutan wajib mematuhi norma-norma profesionalisme yang berlaku di bidang perbankan dan ketentuan - ketentuan tentang pengelolaan bank yang dikeluarkan oleh Bank Central. Sehingga kepentingan masyarakat pada bank dapat terlindungi.
3. Masyarakat pengguna jasa bank berhak memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya dan jaminan keamanan atas nama yang dipercayakan pada bank. Dalam hal ini kreditur perlu mengetahui secara seksama hak dan kewajibannya sebagai nasabah dan dilain pihak debitur dan pengguna jasa lainnya wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank sesuai dengan hal-hal yang telah diperjanjikan.
4. Pihak-pihak yang terkait termasuk akuntan publik yang dapat menunjang tercapainya kesehatan bank melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi

perbankan dan masyarakat pada umumnya melalui informasi yang obyektif.

5. Bank sentral sebagai pengawas dan pembina bank berkewajiban menciptakan iklim landasan yang memungkinkan terlaksana mekanisme tersebut pada angka 1 s/d 4 serta menciptakan sistem pengawasan dari pembinaan bank-bank yang efektif guna mendorong terwujudnya perbankan yang sehat. .

Atas dasar tujuan dan pola pendekatan tersebut diatas, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu ditempuh oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank sehingga tercapainya perbankan yang sehat dapat direalisasikan dengan lebih efektif. Aspek strategis dimaksud terdiri atas :

1. Perubahan pola pikir pihak-pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan bank, meliputi :
  - 1.1. Perubahan pola pikir dan sikap pemilik bank.
  - 1.2. Peningkatan profesionalisme di bidang perbankan.
  - 1.3. Penerapan kode etik di bidang perbankan. .
  - 1.4. Peningkatan bank mind adness.
  - 1.5. Penetapan standart akuntansi dibidang perbankan.
  - 1.6. Penetapan otomasi dan pemanfaatan sistem informasi.
2. Penyesuaian sistem pengawasan dan pembinaan bank dalam era deregulasi, meliputi :

- 2.1. Landasan hukum terutama yang berkaitan dengan prudensial regulation, dan sanksi atas pelanggarannya.
- 2.2. Sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank.
- 2.3. Sistem defeksi ini.
- 2.4. Sistem pemeriksaan.
- 2.5. Upaya yang berkesinambungan, dalam memenuhi kualitas maupun kualitas pengawas dan pemeriksa bank serta penggunaan kemajuan teknologi.
- 2.6. Desentralisasi pengawasan dan pembinaan bank

Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien dengan pola pendekatan dan dengan berpedoman pada strategi sebagaimana dikemukakan diatas, sistem pengawasan dan pembinaan bank-bank disusun dengan menggunakan jalur : (1). Landasan operasional yang harus ditaati oleh dunia perbankan. (2). Mekanisme pengawasan yang memungkinkan dilakukannya deteksi dini (3). Metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi bank secara obyektif (4). Mekanisme pembinaan yang efektif (5). Penerapan sanksi dan metode penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bank dan (6). Sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank.

Masing-masing landasan tersebut diatas terdiri dari beberapa komponen yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Landasan operasional yang harus ditaati oleh dunia perbankan untuk dapat dijadikan pedoman bagi bank-bank dalam menjadikan dirinya perantara dibidang yang dapat dipercaya OKI landasan operasional bagi bank dimulai sejak awal pendiriannya dalam bentuk ketentuan perizinan dilanjutkan dengan pedoman operasional berupa prinsip-prinsip kehati-hatian yang perlu ditempuh dalam menjalankan usahanya, kriteria yang perlu dipenuhi dalam melakukan perluasan usaha dan pedoman untuk mempertahankan tingkat kesehatan sebahagian dari landasan operasional tersebut dalam pakto 27 dan ketentuan pelaksanaannya. Namun terdapat beberapa landasan yang perlu di mantapkan, khususnya 3 aspek yang terakhir.
2. Mekanisme pengawasan yang memungkinkan  
Memungkinkan dilakukannya deteksi dini, pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan laporan-laporan yang disampaikan oleh bank-bank, informasi yang bersumber dari sarana-sarana penunjang kegiatan bank dan informasi yang bersumber dari sumber-sumber lainnya. Dari laporan-laporan bank yang disusun secara benar dan tepat waktu dapat dilakukan pengamatan mengenai perkembangan, keadaan keuangan, dan pola pokok operasional bank. Oleh karena itu pelaporan bank yang cakup materi, kecermatan data serta kecepatan penyampaiannya merupakan salah satu aspek yang perlu secara terus menerus diamati dan

disempurnakan. Informasi yang bersumber dari sarana penunjang. Kegiatan bank merupakan pula aspek yang penting sehingga sistem informasi melalui sarana-sarana tersebut juga perlu dimanfaatkan secara maksimal. Dalam pada itu sesuai dengan prinsip, keterpaduan dalam mengupayakan kesehatan bank, maka informasi dari sumber-sumber lain merupakan pula aspek yang tidak boleh diabaikan.

3. Metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi bank secara obyektif. Untuk dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif, diperlukan : (a). Cara penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada faktor kuantitatif dan kualitatif (b). Cara pemeriksaan yang secara antisipasif terhadap kegiatan dan produk-produk baru. (c). Cara pemilihan yang tepat dari obyek pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan penentuan sample bank. (d). Cara evaluasi hasil pemeriksaan yang konsisten sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. (e). Laporan pemeriksaan ditanggung oleh tersedianya pemeriksa bank yang cukup jumlahnya, dengan kualitas yang baik dalam arti cakap, berdedikasi, mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Sehingga, (i) Pengadaan pemeriksa bank yang memenuhi persyaratan tersebut merupakan program yang diprioritaskan (ii). Pemanfaatan tenaga dari sumber lain seperti akuntan publik perlu dikaji sebagai alternatif.

#### 4. Mekanisme Pembinaan yang efektif

Mekanisme pembinaan yang efektif mengandung dua aspek penting yaitu komunikasi yang terbuka dan cara pemecahan masalah yang tepat. Untuk itu, maka hasil deteksi dini dan hasil pemeriksaan perlu dimanfaatkan secara tepat dalam rangka pembinaan bank. Mekanisme pembinaan yang efektif dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dalam rangka perubahan pola pikir pemilik dan pengurus bank. Dalam pada itu tersedianya tenaga yang mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mencari upaya penyelesaian masalah juga merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

#### 5. Penerapan sanksi dan metode penyelesaian masalah.

Sanksi dapat berupa sanksi yang formal maupun sanksi yang didasarkan kepada kasus-kasus yang diterapkan atas dasar pembinaan tersebut pada angka 4. Sanksi formal dapat berupa denda atau sanksi administratif. Dalam pada itu secara kasus demi kasus dapat dilakukan penerapan sanksi seperti pembatasan pendirian kantor baru, perluasan jenis usaha dan ekspansi kredit, serta penggantian pimpinan bank. Dalam hal diperlukan penggabungan usaha bank atau pengalihan sebagian atau seluruh saham bank kepada investor baru merupakan alternatif. Penyelesaian masalah yang dapat ditempuh.

6. Sarana Penunjang Peningkatan Efisiensi dan Kelancaran Usaha Bank.

Disamping jalur pengawasan dan pembinaan yang berkaitan langsung dengan bank-bank secara individual, diperlukan sarana penunjang dalam rangka peningkatan kesehatan bank. Sarana penunjang ini dapat berupa lembaga pelayanan seperti kliring, sistem informasi kredit, serta pasar uang dan pasar valuta asing, maupun dalam bentuk dorongan untuk menciptakan kondisi yang menjurus kepada kesamaan pola pikir. Dalam hubungan ini penyebaran pemahaman tentang fungsi dan peranan bank merupakan upaya yang perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Efektifitas sistem pengawasan dan pembinaan bank melalui enam jalur tersebut diatas perlu ditunjang oleh prinsip : Desentralisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank. Dengan demikian komunikasi timbal balik antara bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank dengan dunia perbankan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat berjalan cepat, lancar dan obyektif, dan kaderisasi dan peningkatan kualitas yang terus menerus dari pelaksana pengawas dan pembina bank.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para penulis mengenai pengertian metode penelitian, Robert R. Mayer and Ernest Greenwood mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki. Dengan demikian metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian.

#### B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini terbatas pada paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. Tahap kebijaksanaan deregulasi ini yang dilakukan pemerintah dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan peraturan yang berupa undang-undang, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi di bidang perbankan, tahap kebijakan deregulasi ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi di bidang perbankan berikutnya. Bahkan merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengkonkretisir lembaga keuangan yang berupa bank.



Oleh karena lembaga perbankan adalah merupakan lembaga keuangan yang strategis, dikarenakan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka upaya pengaturannya harus dilakukan baik berupa deregulasi maupun undang-undang. Oleh karena itu dalam penelitian ini hendaknya dilihat pula hubungan antara kebijakan di bidang perbankan dengan segala dampaknya.

### C. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yuridis-historis dan yuridis-normatif serta pendekatan yang bersifat deduktif-hipotetik dan induktif-empirik.

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang memengaruhi proses bekerjanya hukum dan dalam praktek-praktek penegakan hukum deregulasi di bidang perbankan.

Pendekatan yuridis-historis berkaitan erat dengan perkembangan pengaturan di bidang perbankan di dalam hukum positif dan penegakan pengaturan kebijaksanaan deregulasi di sektor perbankan.

Pendekatan yuridis-normatif terutama digunakan untuk mengetahui kebijaksanaan deregulasi di sektor perbankan, serta untuk mengetahui sejauhmana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan sistematika hukum deregulasi tersebut diterapkan yang bertumpu pada data

sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan-bahan hukum primer; bahan-bahan sekunder; dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>37</sup>

#### D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menguraikan penegakan hukum kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988.

#### E. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan mekanisme penegakan pengaturan kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988.

#### F. Metode Sampling

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penulisan tesis ini ditentukan sampel sebagai berikut:

##### a. Bahan-bahan hukum primer

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan;
- 2) Deregulasi-deregulasi di bidang perbankan.

##### b. Bahan-bahan hukum sekunder

---

17. Lihat Buku: Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ronny Hanitijo Soemitro, Cetakan IV, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11-12

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat para ahli (sarjana terkemuka), bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pengaturan kebijaksanaan di bidang perbankan.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>39</sup>

Selanjutnya, di dalam menjelaskan permasalahan perlu dilengkapi dengan informasi yang berupa tanggapan dan pendapat dari para pihak yang erat hubungannya dengan mekanisme pengaturan kebijakan di bidang perbankan, oleh karena itu perlu ditetapkan responden. Sehubungan dengan kebijakan deregulasi di bidang perbankan selalu berkaitan dengan banyak pihak, maka ditentukan responden terdiri dari: pejabat bank, pengusaha, nasabah, dan para ahli hukum, khususnya hukum perbankan. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria bahwa persoalan kebijakan deregulasi di bidang perbankan menjadi tanggung jawab banyak pihak dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Adapun besarnya sampel ditetapkan sebagai berikut:

---

1. Ibid, hal. 12

2. Ibid, hal. 12

Pejabat Bank	3 orang
Pengusaha	3 orang
Nasabah	3 orang
Ahli Hukum	3 orang
<hr/>	
J u m l a h	11 orang

Pengambilan sampel tersebut diatas dilakukan dengan cara purposive sampling. Artinya peneliti akan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan mekanisme kebijaksanaan deregulasi di bidang perbankan, dilakukan dengan cara mengambil sumbyek didasarkan pada tujuan tertentu.

#### Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan tesis ini.

##### b. Studi Lapangan

###### 1) Studi Dokumenter

Mempelajari beberapa deregulasi di bidang perbankan yang didapat dari Bank Indonesia Cabang Semarang atau bank-bank lain yang berkaitan dengan tesis ini.

###### 2) Wawancara

Untuk membantu dan mempertajam dalam menganalisa tesis ini dilakukan wawancara secara bebas dan terpimpin terhadap pejabat bank, pengusaha dan nasabah, serta ahli hukum perbankan.

---  
p-cit, hal. 51

## H. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh disusun secara urut, teratur dan sistematis, kemudian diolah dan dianalisis. Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur, yang bersifat putusan pemerintah, surat keputusan direksi Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan metode deduktif dan induktif guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam menarik kesimpulan maka digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Fenomena-Fenomena Yang Melatar belakangi Lahirnya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988

Kebijaksanaan Pemerintah didalam mengeluarkan deregulasi diberbagai bidang sebagai peraturan hukum, adalah sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas negara modern. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki sebagaimana yang dialami oleh negara modern, sekarang ini maka persoalannya bergeser kepada tegangan antara idea kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Idea kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedang penggunaan hukum secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki.<sup>41</sup>

Sebelum dikeluarkan deregulasi pada tanggal 1 Juni 1983, dunia perbankan Indonesia, ditandai dengan dana murah yang berasal dari anggaran Pemerintah dan kredit likuiditas Bank Indonesia.

---

1. Sutripto Rahardjo. 1980: Hukum dan Masyarakat : Bandung : Angkasa, hal. 113

Kebijaksanaan Pemerintah dilakukan dengan sistem kontrol langsung seperti kebijaksanaan bunga kredit dan penentuan suku bunga kredit dan deposito. Selain itu untuk mendorong sektor-sektor tertentu, pihak BI menyediakan kredit likuiditas dalam jumlah melimpah. Praktis hampir seluruh segi operasional perbankan diatur langsung oleh BI sebagai Bank Central.

Kebijaksanaan kontrol langsung tersebut menyebabkan tidak adanya dorongan untuk mengelola bank dengan baik, juga tidak ada semangat untuk mengembangkan penyerahan dana dari masyarakat, mengingat likuiditas perbankan cukup melimpah. Tingkat suku bunga yang rendah karena adanya subsidi dari BI membuat bank tidak dituntut untuk memasarkan dana kreditnya, karena nasabahlah yang datang ke Bank. Tingkat bunga yang diatur sehingga secara relatif bunga bank sama tingginya, tidak mendorong adanya persaingan antar bank.

Guna mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya sistem keuangan secara efisien, serta dapat menyediakan dana bagi pembiayaan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi moneter dengan meluncurkan kebijaksanaan 1 Juni 1983, yang merupakan usaha deregulasi yang mendasar di sektor perbankan. Isi kebijaksanaan itu adalah :

- a. Pelepasan Pagu Kredit,
- b. Kebebasan bagi bank-bank, terutama bank pemerintah untuk menentukan kebijakan kreditnya, termasuk penentuan tingkat suku bunga,
- c. Pengenalan instrumen moneter yang baru, berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Dari sinilah awal dimulainya persaingan antar lembaga perbankan.

Paket Kebijakan Perbankan 1 Juni 1983, pada dasarnya merupakan kebijaksanaan yang memberikan kebebasan kepada industri perbankan untuk menentukan tingkat bunga deposito dalam penarikan dari masyarakat. Kemampuan menarik dana, itu menentukan kapabilitas dan kemampuan bank-bank. Bank-bank dengan kebijaksanaan pemberian kreditnya masing-masing akan berusaha menarik dana dari masyarakat. Bank Central sementara itu juga menentukan bunga kredit likuiditas yang sedikit lebih tinggi daripada bunga deposito yang telah diiklankan oleh berbagai bank-bank. Dengan demikian kredit likuiditas akan lebih mahal daripada waktu sebelumnya. Bagi bank-bank swasta devisa masih terdapat ketentuan tidak boleh meminjam dari luar negeri (Off-Shore) lebih dari jumlah yang dialokasikan.



Paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 pada umumnya mendapat dukungan dan dianggap sebagai tindakan integral dan konsisten. Industri perbankan nasional sudah seharusnya dijadikan industri pertumbuhan. Apakah paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 tidak dapat digolongkan sebagai langkah pertama menjadikan Industri tersebut sebagai industri pertumbuhan perbankan nasional. Dewasa ini bank-bank negara telah diperkenankan membuka cabang-cabang didaerah-daerah di wilayah Indonesia. Bila kebijaksanaan ini dikaitkan dengan langkah-langkah yang ditempuh Bank Central maka akan terlihat tanda-tanda positif perubahan persepsi badan eksekutif dibidang moneter yang mungkin akan mendorong industri perbankan nasional ke industri pertumbuhan.

Sehubungan dengan hal itu J.E. Panglaykim Pangestu mengatakan: Paket Kebijakan 1 Juni 1983 akan kelihatan lebih adil dan mendorong industri perbankan kearah industri pertumbuhan bila disertai dengan kebijaksanaan lain yang memberi jalan kearah pertumbuhan industri perbankan nasional. Bila perlu kebijaksanaan dibidang moneter yang bersangkutan. Ini dapat ditambah dengan aspek pengawasan lain atau dapat pula disertai sistem yang mengharuskan bahwa setelah beberapa tahun bank itu harus go public.

- 
12. Panglaykim Pangestu 1984, Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank LKBB.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 1988 di bidang keuangan, moneter, dan perbankan untuk memahaminya secara komprehensif perlu diuraikan dan dibahas sebagai berikut.

#### A. Sasaran

Dalam rangka mengusahakan kesinambungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta perluasan kesempatan kerja. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang bertujuan untuk makin meningkatkan :

1. Pengerahan dana masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan perbankan ;
2. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan kebijaksanaan moneter;
3. Ekspor non migas
4. Kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter;
5. Iklim pengembangan pasar modal.

Sasaran tersebut sesuai dengan yang dikatakan Minhadji:

\*With the above background and the growing role of the banking sector in rendering the continuity and enhancement of opportunities, especially during Repelita V, the government undertook a series of policy measure in the financial, monetary and banking sector on October 27, 1988 which is known as Pakto 27, 1988. The purpose of the deregulation measure was to promote the mobilization of fund, the increase of non-oil the

effectiveness in the implementation of monetary policy and to create a served as an integral part of the government is efforts to implement the deregulation and the bureaucratization measures in the economy." <sup>43</sup>

#### B. Pengerahan Dana Masyarakat

Langkah kebijaksanaan di bidang pengerahan dana masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kemudahan pembukaan kantor cabang :
  - a. Bank Pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional maupun, bank kopersai yang telah ada, diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. <sup>44</sup>
  - b. Syarat pembukaan : Bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir minimal 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat.
  - c. Untuk pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang dapat dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Bank Indonesia.

---

43. Binhadi, 1995, Financial Sector Deregulation, Banking Development and Monetary Policy - The Indonesian Experience, Jakarta, PT. Sejahtera Nilam, hlm. 57

44. Kantor cabang, adalah unit usaha dari suatu bank yang organisasi, keuangan, pemilikan dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya, lihat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1062/KMK.00/1988

2. Pembukaan Kantor Cabang Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  - a. LKBB diperkenankan untuk mendirikan satu kantor cabang dimasing-masing kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan Denpasar.
  - b. Syarat pembukaan LKBB yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat bulan) terakhir minimal dalam 20 (dua puluh) bukan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya, sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat.
3. Pendirian Bank Swasta Baru
  - a. Pendirian Bank Umum dan pembangunan oleh swasta nasional dan koperasi dibuka kembali.
  - b. Syarat-syarat :
    1. Untuk bank umum dan bank pembangunan swasta modal disetor Rp. 10 miliar.
    2. Untuk bank umum dan bank pembangunan koperasi simpanan pokok dan simpanan wajib minimal Rp. 10 miliar.
  - c. Bank tabungan dan bank perkreditann rakyat yang telah ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat-syarat permodalan (ad.3.b).

-----

45. Sebagaimana dijelaskan didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan, Republik Indonesia Nomor : 1061/KMK.00/1988 Bab II pasal 3 ayat (1) dan (2).

- 4. Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  - a. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di kecamatan diluar ibukota negara, Ibukota propinsi dan Ibukota dati II.
  - b. Syarat permodalan :
    - 1. Untuk yang berbentuk hukum PT,PD atau koperasi modal yang disetor minimal Rp. 50 juta.
    - 2. Untuk yang berbadan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib minimal Rp. 50 juta.
  - c. Bank Perkreditan Rakyat boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan tanpa izin dari Menteri Keuangan, tetapi harus melaporkan kepada Bank Indonesia setempat.
  - d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

-----

46. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia SE. No. 21/5/BPPP sub 2 menyatakan : Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan bahwa Menteri BPR dapat didirikan dan berbentuk Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Sehubungan dengan itu maka bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai dan lembaga perkreditan lainnya yang pada dewasa ini tidak berbadan hukum seperti dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan, harus segera mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya. Demikian pula bagi lembaga-lembaga perkreditan yang dewasa ini ada di desa-desa Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Pembangunan Desa (LPD) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) diwajibkan untuk menyesuaikan bentuk lembaga tersebut menjadi BPR dengan bentuk hukum yang sesuai.

## 5. Penerbitan Sertifikat Deposito

a. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang selama ini tidak diijinkan untuk menerbitkan sertifikat deposito, <sup>47</sup> sekarang diperkenankan dan tidak diperlukan ijin baik departemen keuangan maupun Bank Indonesia.

b. Penerbitan sertifikat deposito oleh bank, tidak lagi memerlukan ijin.

## 6. Perluasan Tabungan

Semua bank dapat menyelenggarakan program Tabanas dan tabungan lain.

## C. Peningkatan Eksport Non Migas

Peningkatan eksport non migas memerlukan pelayanan perbankan, yang makin baik dan lebih luas. Untuk ini diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

### 1. Perluasan bank devisa

a. Syarat untuk menjadi bank devisa diperingan yaitu hanya dikaitkan dengan tingkatan kesehatan dimana bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir minimal 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat,

---

7. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1065/KMK.00/1988 pasal 1(b) sertifikat deposito adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang demi LKBB dan dapat dijual belikan dalam pasar uang.

serta volume usahanya harus mendapat sekurang-kurangnya sebesar Rp.100 milyar.

b. Cabang-cabang dan bank devisa nasional yang semula perlu izin untuk berfungsi sebagai bank devisa yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Bank Indonesia.

## 2. Pendirian Bank Campuran

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1068/KMK.00/1988 tertanggal 27 Oktober 1988 yang dimaksud bank campuran, adalah bank yang dimiliki bersama oleh satu atau lebih, bank nasional di Indonesia dan satu atau lebih bank asing yang berkedudukan di luar negeri.

Dan dibuka kemungkinan untuk mendirikan bank campuran dengan syarat sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Dimiliki bersama oleh satu atau lebih bank nasional Indonesia satu atau lebih bank asing di Luar negeri.
- b. Bank nasional yang dapat ikut serta mendirikan harus selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir minimal 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya tergolong cukup sehat termasuk permodalannya ;

---

3. Lihat Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE.No.21/16/BPPP tertanggal 25 Oktober 1988.

- c. Bank asing yang dapat menjadi partner dalam bank campuran adalah bank asing yang :
    - 1. Telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia
    - 2. Termasuk peringkat besardi negara ;
    - 3. Negara asalnya menganut azaz resiprositas.
  - d. Modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 50 miliar, dimana penyertaan 15 persen, dan pihak-pihak asing maksimal 85 persen.
  - e. Bank campuran dapat memilih tempat kedudukan di salah satu dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Denpasar.
  - f. Setelah 12 bulan sejak didirikannya, posisi kredit wk-spor dari bank campuran tersebut harus mencapai sekurang-kurangnya 50 % dan kredit yang diberikannya.
3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing
- a. Bank asing yang telah ada dan tergolong sehat, termasuk permodalannya dapat membuka kantor cabang pembantu baik di Jakarta maupun di kota besar lainnya, di luar Jakarta yakni : Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Ujung pandang.
  - b. Setelah 12 bulan sejak dibukanya lantass pembantu tersebut harus mencapai sekurang kurangnya 50 persen dari kredit yang diberikan.
4. Penyempurnaan Mekanisme Swap



a. Jangka waktu swap diperpanjang dari maksimal 6 (bulan) per 30 September menjadi 3 tahun.

b. Premi swap didasarkan pada keadaan pasar yaitu perbedaan antara rata-rata suku bunga deposito di dalam negeri dan LIBOR.

misalkan :

Rata-rata suku bunga deposito 6 bulan per 30 September 1988 : 16,96 persen. LIBOR US dolar (enam) bulan per 30 September 1988 di bagi persen. Perbedaan sebesar 8,27 adalah tingkat premi swap;

c. Apabila Bank mengenakan premi lebih tinggi, maka premi swap ulang ke bank Indonesia disesuaikan dengan premi tersebut.

#### 5. Perdagangan Valuta

a. Izin usaha perdagangan Valuta asing (money changer) yang selamaini hanya berlaku untuk satu tahun, diubah menjadi izin tanpa batas waktu, namun dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.

b. Bank-bank bukan devisa juga diperkenankan melakukan usaha perdagangan Valuta Asing.

c. Usaha perdagangan Valuta Asing mencakup jual beli uang kertas / logam asing (Bank Korea) dan pembelian traveller's cheque.

#### D. Peningkatan Efisiensi

Dalam rangka peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, perlu diciptakan iklim iklim berusaha yang lebih mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk dapat bersaing secara sehat. Iklim ini diciptakan melalui :

1. Penempatan dana BUMN an BUMD bank pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank:
  - a. BUMN dan BUMD bukan bank, dapat menempatkan dananya pada semua bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan serta lembaga keuangan bukan bank.
  - b. Penempatan dana tersebut pada bank-bank yang bukan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah dan yang ditempatkan.
  - c. Penempatan dana tersebut pada masing-masing bank swasta tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah dana yang ditempatkan.
2. Perluasan jumlah bank dan kantor cabang (sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 dan 3)
  - a. Kepada semua bank dan LKBB di beri kemudahan untuk membuka cabang.
  - b. Pendirian bank baru, baik bank nasional maupun bank campuran dimungkinkan.

3. Batas maksimum pemberian kredit.

Untuk meningkatkan daya tahan bank dan LKBB dalam memelihara maka bank dan LKBB dikenakan batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit) kepada debitur dan debitur grup, serta pemegang saham dan pengurus. Adapun maksimum fasilitas pemberian kredit tersebut adalah sebesar :

- a. 20 persen dari modal sendiri bank atau LKBB untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitur ;
- b. 50 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, yang disediakan bagi suatu debitur grup;
- c. 5 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, untuk fasilitas kredit bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya ;
- d. 15 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, untuk fasilitas kredit bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya ;
- e. 10 persen dari modal sendiri bank atau LKBB, bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimiliki ;

---

7. Lihat Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/10/BPPP tanggal 27 Oktober 1988.

- f. 25 persen dari penyertaannya pada bank atau LKBB, untuk fasilitas kredit bagi pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- g. Jumlah kemampuan pengembalian dari pendapat yang berasal dari atau LKBB yang bersangkutan bagi anggota direksi dan pegawai.

#### E. Peningkatan Kemampuan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Dalam rangka peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, dipandang perlu untuk penyempurnaan beberapa peralatan kebijaksanaan moneter sebagai berikut :

- 1. Likuiditas wajib minimum
  - a. Likuiditas wajib minimum untuk perbankan diturunkann dari 15 persen dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan);
  - b. Likuiditas wajib sebesar 2 persen dari jumlah kewajiban pada pihak ke tiga juga berlaku bagi LKBB.
- 2. Operasi pasar terbuka
  - a. SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang di tambah dengan dengan berjangka

- waktu sampai 6 bulan.
- b. Lelang SBI yang sekarang hanya dilaksanakan berupa lelang harian, ditambah dengan lelang tetap mingguan ;
  - c. Pembelian dan penjualan SBPU oleh bank central dilakukan secara lelang.
  - d. Dilakukan penyempurnaan penyediaan fasilitas diskonto ;
  - e. Batas maksimum pinjaman antar bank (15 persen dari dana pihak ke tiga), ditiadakan.

#### F. Iklim Pengembangan Pasar

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pasar modal diperlukan anatara lain perlakuan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan terhadap penghasilan saham/ surat berharga lainnya.

Langkah-langkah untuk tujuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: <sup>50</sup>

1. Pajak atas bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dan tabungan :

---

Lihat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1988 Tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat, deposito dan tabungan dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1223/AN.00/1988.

- a. Terhadap bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dengan tarif 15 persen dan bersifat final dengan kemungkinan restitusi,
  - b. Apabila penghasilan Wajib Pajak (WP) termasuk bunga deposito / sertifikat deposito ternyata termasuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu 2.880.000,00 pertahun untuk keluarga dengan tiga anak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan restitusi,
  - c. Tetap ditanggihkan pengenaan PPH atas penghasilan atas penghasilan yang berasal dari bunga :
    1. Tabanas / Taska;
    2. Simpedes
    3. Tabungan uang muka pemilikan rumah (TUM-KPR),
    4. Tabungan naik haji (TNH)
    5. Tabungan kecil lainnya.
  - d. Terhadap sumber dan asal-usul deposito serta tabungan tetap tidak diadakan pengusutan fiskal (Kepres Nomor 68 tahun 1983).
2. Peningkatan partisipasi bank dan LKBB dalam menunjang pasar modal perluasan modal bank dan LKBB dilakukan dengan cara penerbitan / penjualan saham baru melalui pasar modal di

samping peningkatan penyertaan oleh para pemegang saham yang ada.

51.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan secara terperinci paket kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 1988 di bidang keuangan moneter dan perbankan tersebut membawa pengaruh peningkatan industri perbankan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

#### B. Pengaruh Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 Terhadap Industri Perbankan.

Deregulasi dibidang keuangan, moneter dan Perbankan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 1988 (Pakto '88) membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan, jumlah bank di Indonesia per 31 Desember 1988 berjumlah 111 buah bank dengan memiliki 1728 kantor cabang dan jumlah tersebut telah meningkat, menurut data bank Indonesia per 30 September 1995 menjadi 240 bank, memiliki 5.191 kantor cabang dengan rincian perkembangan dan pertumbuhan bank sebagaimana dijelaskan pada tabel I dan II di bawah ini :

---

ii. Arsip bank Exim, Kumpulan Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988. hal 3-12.

menurut data bank Indonesia per 30 September 1995 menjadi 240 bank, memiliki 5.191 kantor cabang dengan rincian perkembangan dan pertumbuhan bank sebagaimana dijelaskan pada tabel I dan II di bawah ini :

**TABEL I**  
**PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN**  
**JUMLAH BANK DAN KANTOR BANK PER KELOMPOK**  
**31 DESEMBER 1988 - 30 SEPTEMBER 1995**

No	Kelompok Bank	Tahun							
		1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1	Bank Persero/Pemerintah:								
	a. Jumlah Bank	7	7	7	7	7	7	7	7
	b. Jumlah Kantor Bank	852	922	1018	1044	1066	1078	1171	1271
2	Bank Pembangunan Daerah:								
	a. Jumlah Bank	27	27	27	27	27	27	27	27
	b. Jumlah Kantor Bank	260	304	352	408	425	426	491	444
3	Bank Umum Swasta Nasional:								
	a. Jumlah Bank	66	91	109	129	144	161	166	166
	b. Jumlah Kantor Bank	593	1314	2145	2742	2855	3636	9209	9389
4	bank Asing dan Campuran:								
	a. Jumlah Bank	11	23	26	29	30	39	40	40
	b. Jumlah Kantor Bank	21	38	48	53	56	75	83	87
	<i>Jumlah Bank</i>	111	148	171	142	208	234	240	290
	<i>Jumlah Kantor Bank</i>	1728	2578	3563	4247	4402	4613	4888	5191

Sumber: Bank Indonesia Semarang, Edisi Pebruari 1996



TABEL 2  
 JUMLAH BANK DAN KANTOR BANK DI DATI I  
 PER KELOMPOK BANK  
 Per 30 September 1995

No	Propinsi	Persero		BPD		BUSN		Camp. & Asing		Total	
		B	KB	B	KB	B	KB	B	KB	B	KB
1	DI Aceh	0	32	1	15	0	13	0	0	1	62
2	Sumatera Utara	0	65	1	16	4	162	0	6	4	258
3	Sumatera Barat	0	27	1	26	0	28	0	0	1	83
4	Riau	0	45	1	10	0	49	0	2	1	108
5	Jambi	0	16	1	6	0	7	0	0	1	31
6	Sumatera Selatan	0	38	1	19	0	44	0	0	1	103
7	Bengkulu	0	10	1	8	0	5	0	0	1	25
8	Lampung	0	22	1	8	0	56	0	0	1	88
9	DKI Jakarta	7	255	1	22	136	136	41	0	1	599
10	Jawa Barat	0	159	1	55	7	457	0	49		728
11	Jawa Tengah	0	118	1	52	1	294	0	9	185	660
12	DI Yogyakarta	0	32	1	7	0	42	0	2	8	92
13	Jawa Timur	0	120	1	34	14	532	0	0	2	703
14	Bali	0	26	1	14	3	139	0	16	1	200
15	NTB	0	17	1	11	0	17	0	0	15	61
16	NTT	0	18	1	10	0	3	0	0	4	36
17	Timor Timur	0	3	1	6	0	1	0	0	1	12
18	Kalimantan Barat	0	22	1	26	0	18	0	0	1	68
19	Kalimantan Tengah	0	16	1	11	0	3	0	0	1	32
20	Kalimantan Selatan	0	28	1	8	0	12	0	0	1	50
21	Kalimantan Timur	0	31	1	11	0	29	0	0	1	73
22	Sulawesi Utara	0	29	1	11	1	30	0	0	2	74
23	Sulawesi Tengah	0	20	1	3	0	4	0	0	1	29
24	Sulawesi Selatan	0	71	1	18	0	64	0	0	1	155
25	Sulawesi Tenggara	0	10	1	5	0	3	0	0	1	20
26	Maluku	0	18	1	12	0	10	0	0	1	42
27	Irian Jaya	0	26	1	15	0	4	0	0	1	47
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1274</b>	<b>27</b>	<b>439</b>	<b>166</b>	<b>2162</b>	<b>41</b>	<b>84</b>	<b>239</b>	<b>4439</b>

Sumber: Bank Indonesia Semarang, Edisi Pebruari 1996

Catatan: B = Bank, KB = Kantor Bank

Perkembangan bank setelah pakto '88 tidak hanya terbatas pada jumlah bank baru, tetapi juga dalam hal penghimpunan dana dan cara penyaluran kredit yang meningkat cukup menggembirakan. Menurut sumber bank Indonesia periode 1986, 1991 dana yang terkumpul dan kredit yang disalurkan sebagaimana tabel III dibawah ini :

TABEL 3

(Dalam Triliun Rupiah)

KETERANGAN	1986	1987	1988	1989	1990	1991 (Nov)	Pert. 86-91 (%)	Share (%)
Dana Dihimpun:	23,50	29,90	37,50	54,50	83,20	95,30	33,00	100,00
1. Rupiah	18,70	24,40	30,80	45,30	63,60	72,70	31,70	95,90
2. Valas	4,80	4,90	6,70	9,10	19,60	22,60	41,40	124,30
Kredit Perbankan:	26,39	32,19	44,00	63,69	97,76	100,14	33,70	100,00
1. Pertanian	2,10	2,00	3,60	5,40	7,20	8,40	35,00	7,70
2. Pertambangan	0,39	0,39	0,44	0,59	0,69	0,73	13,90	0,70
3. Perindustrian	9,00	10,90	14,96	30,30	30,50	30,50	28,90	27,90
4. Perdagangan	8,40	10,20	13,90	20,10	29,74	31,81	31,40	29,10
5. Jasa	4,30	5,50	7,40	10,40	17,90	21,00	38,50	19,20
6. Lainnya	2,20	3,20	3,70	6,90	11,80	16,70	52,00	15,30
L/D RATIO	112,30	109,90	117,30	117,10	117,50	114,50	0,40	
AVERAGE LDR	114,80							

Sumber: Bank Indonesia Semarang, Edisi Desember 1991

Apabila diamati pertumbuhan dana yang dihimpun melalui kredit perbankan sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, mencapai tingkat seimbang yakni 33,3%. Dari dana yang dihimpun dapat dilihat bahwa mobilisasi dana dalam bentuk valuta asing tumbuh lebih pesat yakni mencapai rata-rata 44,1%.

Sedangkan dalam penyaluran kredit, pada raker 1991 sektor pertanian dan perdagangan masing-masing memperoleh alokasi Rp. 30,5 triliun (27,9%) dan Rp. 31,8 triliun (29,1%) pertumbuhan kredit sektor perindustrian mencapai tingkat rata-rata 29%.

Dengan terus meningkatnya penyaluran dana kredit perbankan kepada berbagai sektor sebagaimana tersebut diatas, jelas berpengaruh besar terhadap peredaran uang dalam masyarakat. Kredit perbankan yang merupakan faktor penting disamping faktor lainnya sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, mengenai jumlah uang beredar yang terjadi pada periode 1986-1991 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel IV sebagai berikut :

TABEL 4

(Dalam Triliun Rupiah)

KETERANGAN	1986	1987	1989	1990	1990	1991 (Nov)	Part. 86-91 (%)
Uang Beredar (M2)	27,50	33,80	72,00	58,70	84,60	85,80	28,70
1. Uang Kartal	5,30	5,80	6,20	7,40	8,10	8,98	11,40
2. Uang Giral	6,30	6,90	8,10	12,70	14,70	16,20	21,90
3. Uang Kuasi	15,98	21,20	27,60	38,60	60,80	70,40	35,20
Faktor Perubahan Uang Beredar	27,60	33,90	42,00	58,70	84,60	86,50	28,70
1. Aktiva Netto Luar Negeri	15,90	18,40	17,90	18,30	16,10	22,70	8,80
2. Tagihan Netto PD. Pem Pusat	(9,00)	(7,40)	(7,20)	(8,40)	12,20	13,50	10,70
3. Tagihan PD. LBG & Persh. Pem	6,00	6,70	7,40	8,80	7,90	9,20	9,50
4. Tagihan PD Swasta & Individu	22,20	28,50	39,50	61,70	97,50	112,50	39,30
5. Jaminan Impor	(0,40)	(0,40)	(0,70)	(0,60)	(1,00)	(1,00)	24,20
6. Lainnya	(7,20)	(11,80)	(14,90)	(21,10)	(23,60)	(34,30)	38,00

Sumber: Bank Indonesia Semarang, Edisi Desember 1991

Kemudian perkembangan dan pertumbuhan dana masyarakat yang dapat dihimpun berikut kredit yang disalurkan menurut kelompok bank periode 31 Desember 1991- 31 Desember 1995, pada akhir Desember 1991 perkembangan dana yang dihimpun 106,543,088 juta dan pada akhir Desember 1995 menjadi 225,133,445 juta, bidang pemasaran stabil sedangkan kredit yang disalurkan dari 0.000 juta menjadi 23. 864 juta. Kemudian perkembangan kredit pada akhir Desember sebesar Rp. 135. 644,077 juta menjadi sebesar Rp. 256.446,741 juta, bidang pemasaran stabil, kemudian pertumbuhan kredit pada akhir Desember 1991 sebesar 10.000 juta menjadi sebesar Rp.22.755 juta pada akhir Desember 1995. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel V dan Tabel VI dibawah ini.

TABEL 5  
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN  
JUMLAH DANA MASYARAKAT YANG DIHIMPUN BANK  
31 DESEMBER 1991 – 31 DESEMBER 1995

KELOMPOK BANK	Des. 1995	Des. 1994	Des. 1993	Des. 1992	Des. 1991
					Total (Rp Juta)
1. Bank Pemerintah	83.576.640	73.156.329	73.446.757	59.148.661	51.039.446
2. Bank Pembangunan Daerah	7.962.759	6.317.761	4.899.728	3.703.586	3.113.055
3. Bank Umum Swasta Devisa	106.512.015	81.456.716	63.287.856	50.290.072	41.457.301
4. Bank Umum Non Devisa	14.113.653	10.176.022	8.228.593	6.096.292	4.386.697
5. Bank Campuran	4.406.278	3.548.237	2.147.438	1.768.861	1.860.116
6. Bank Asing	8.562.110	7.103.157	6.194.766	5.454.062	4.686.393
Total Kelompok Bank	225.133.455	181.758.222	158.205.138	126.460.334	106.543.008
					Market Share (%)
1. Bank Pemerintah	37,123	40,244	46,425	46,773	47,905
2. Bank Pembangunan Daerah	3,533	3,477	3,097	2,429	2,922
3. Bank Umum Swasta Devisa	47,313	44,818	40,006	39,768	38,911
4. Bank Umum Non Devisa	6,269	5,599	5,203	4,821	4,117
5. Bank Campuran	1,953	1,954	1,353	1,337	1,742
6. Bank Asing	3,904	3,903	3,915	4,313	4,393
Total Kelompok Bank	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
					Pertumbuhan (%)
1. Bank Pemerintah	14,244	0,395	24,173	15,803	0,000
2. Bank Pembangunan Daerah	26,038	28,941	32,297	18,970	0,000
3. Bank Umum Swasta Devisa	30,759	28,708	25,376	21,305	0,000
4. Bank Umum Non Devisa	38,695	23,667	37,977	38,972	0,000
5. Bank Campuran	24,182	65,231	21,540	(5,013)	0,000
6. Bank Asing	20,540	14,664	13,585	16,377	0,000
Total Kelompok Bank	23,864	14,888	25,104	18,693	0,000

TABEL 6  
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN  
JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN KEPADA NASABAH  
31 DESEMBER 1991 - 31 DESEMBER 1995

KELOMPOK BANK	Des. 1995	Des. 1994	Des. 1993	Des. 1992	Des. 1991
					Total (Rp Juta)
Bank Pemerintah	110.921.217	99.678.263	99.761.810	88.144.004	77.186.926
Bank Pembangunan Daerah	5.612.950	4.413.892	3.578.596	3.060.087	2.662.313
Bank Umum Swasta Devisa	102.435.300	77.116.017	56.716.844	46.123.084	39.705.013
Bank Umum Non Devisa	13.382.490	9.140.273	7.515.623	5.832.246	4.485.506
Bank Campuran	14.503.247	11.169.697	8.466.055	7.091.025	5.764.180
Bank Asing	9.941.537	7.391.723	6.353.318	5.179.593	5.240.139
<i>Total Kelompok Bank</i>	<i>256.796.741</i>	<i>208.909.865</i>	<i>182.392.246</i>	<i>155.430.039</i>	<i>135.044.077</i>
					Market Share (%)
Bank Pemerintah	43,085	47,740	53,419	56,710	57,154
Bank Pembangunan Daerah	2,189	2,189	2,017	1,969	1,970
Bank Umum Swasta Devisa	39,934	39,944	31,973	29,674	29,400
Bank Umum Non Devisa	5,218	5,218	4,237	3,752	3,322
Bank Campuran	5,687	5,687	4,773	4,562	4,268
Bank Asing	3,887	3,877	3,502	3,333	3,886
<i>Total Kelompok Bank</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
					Pertumbuhan (%)
Bank Pemerintah	10,848	5,188	7,508	14,196	0,000
Bank Pembangunan Daerah	27,166	23,341	26,944	14,941	0,000
Bank Umum Swasta Devisa	32,833	35,967	22,968	16,164	0,000
Bank Umum Non Devisa	46,412	21,617	28,862	36,164	0,000
Bank Campuran	30,561	31,934	19,391	30,025	0,000
Bank Asing	34,446	16,344	22,661	33,019	0,000
<i>Total Kelompok Bank</i>	<i>22,755</i>	<i>17,766</i>	<i>14,130</i>	<i>15,096</i>	<i>0,000</i>

11 - 20 6 5 4 3 0 0 1 7

Paket kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 1988 sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan dan pertumbuhan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Hal ini dapat dijelaskan dengan sebagai berikut :

**TABEL 7**  
**PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT SELURUH INDONESIA**

(Dalam Milyar Rupiah)

KETERANGAN	1988 Des.	1989 Des.	1990 Des.	1991 Des.	1992 Des.	1993 Des.	1994 Des.	1995	
								Maret	Juni
Jumlah BPR	7.706	7.770	8.006	8.611	9.935	9.032	9.196	9.205	9.22
Volume Usaha	689	628	933	1.058	1.301	2.697	2.047	2.117	2.20
Sumber Dana									
a. Tabungan	100	128	151	170	248	336	440	436	45
b. Deposito	301	269	378	436	540	873	785	824	83
c. Antar Bank Pasiva	84	9	66	122	175	224	285	341	34
d. Pinjaman yang diterima	31	29	67	52	71	86	67	58	5
e. Modal disetor	88	101	171	191	244	317	374	348	40
f. Cadangan	22	51	63	41	44	45	50	60	6
Pinjaman Dana									
a. Kredit yang diberikan	501	455	700	1.047	1.047	1.267	1.557	1.848	1.71
b. Antar Bank Aktiva	118	103	125	187	187	248	284	262	27

Sumber: Bank Indonesia Semarang, Edisi Pebruari 1996

#### 1. Jumlah BPR

Apabila dianalisa dari angka-angka yang terdapat di dalam tabel tersebut diatas, maka mulai dari Desember 1988 sampai dengan Juni 1995 terdapat penambahan 1.522 BPR, sedangkan BPR baru pada bulan Juni 1995 ada 1251.

## 2. Volume Usaha

Volume usaha dari sebesar Rp. 689 milyar pada Desember 1988, menjadi sebesar Rp. 2.201 milyar pada akhir Juni 1995 yaitu bertambah dengan Rp. 1.512 milyar atau meningkat 219,4%.

## 3. Sumber Dana

a. Tabungan yang dihimpun pada akhir Desember 1988 sebesar Rp. 100 milyar menjadi sebesar Rp. 450 milyar pada akhir Juni 1995. Dengan demikian meningkat atau bertambah sebesar Rp. 350 milyar atau meningkat 350,0%.

b. Deposito berjangka pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp.301 milyar, pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi sebesar Rp. 855 milyar. Dengan demikian terdapat tambahan sebesar Rp. 554 milyar atau meningkat 184,1%

c. Antar Bank devisa pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 84 milyar. Pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi sebesar Rp. 349 milyar. Dengan demikian tambahannya sebesar Rp. 265 milyar, atau meningkat 315,5%

d. Pinjaman yang diterima pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 31 milyar, sedangkan pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi sebesar Rp.59 milyar. Maka terdapat penambahan sebesar Rp. 28 milyar atau meningkat 30,3%.



- e. Modal disetor pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 88 milyar. Pada akhir Juni 1995 jumlahnya meningkat menjadi Rp 480 milyar. Dengan demikian terdapat penambahan sebesar Rp 320 milyar atau meningkat 363,6%.
- f. Jumlah cadangan pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 22 milyar. Pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi sebesar Rp. 63 milyar. Maka terdapat penambahan sebesar Rp. 41 milyar, akan meningkat 186,4%

4. Penanaman Dana.

- a. Kredit yang diberikan pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 501 milyar. Pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi Rp. 1717 milyar. Dengan demikian terdapat penambahan sebesar Rp. 1.216 milyar atau meningkat 242,7%.
- b. Antar bank pasiva pada akhir Desember 1988 adalah sebesar Rp. 118 milyar. Pada akhir Juni 1995 jumlahnya menjadi sebesar Rp.272 milyar. Maka terdapat penambahan sebesar Rp. 154 milyar atau meningkat 130.5%.

Menurut K. Amir Syarifudin, SH,MM Biro Hukum,  
52  
Bank Indonesia mengatakan. bahwa sektor perbankan  
dari jumlah 221 bank pada Desember 1992 menjadi 240

- 
9. Pada seminar Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atau tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pada tanggal 3 Juni 1996 di Semarang, hal 2.

bank pada Januari 1996. Dalam kurun waktu yang sama jumlah kantor bank umum meningkat dari 5.518 kantor bank menjadi 6.595 kantor bank. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat berkembang dari 8.835 bank menjadi 9.286 bank. Demikian pula dengan penyaluran kredit perbankan mengalami pertumbuhan relatif cepat dari 135.682 triliun menjadi Rp.270.717 triliun. Sementara dalam waktu yang sama penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan juga mengalami peningkatan pesat, yaitu dari Rp. 115.017 triliun menjadi Rp. 237.659 triliun. Selanjutnya mengatakan dari berbagai usaha bank dari penyaluran dana, pemberian kredit, menempati porsi terbesar, yaitu sebesar 84,32% (delapan puluh empat koma tiga puluh dua persen) dari seluruh aktiva produktif perbankan (aktiva, produktif, adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, Surat berharga, penyertaan dan penanaman modal lainnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan).

Sehubungan dengan hal itu Ny. Hajjah Asiyah Sutrisno seorang pengusaha batik salah satu nasabah bank BPD mengatakan :

" Dengan perkembangan Bank di Indonesia, memudahkan mengembangkan usaha dengan kredit yang iberikan oleh bank, kendatipun demikian haruslah berhati-hati, jangan sampai salah langkah di dalam menggunakan dana pinjaman dari bank."  
53

---

11. Hasil wawancara penulis dengan Ny. Hajjah Asiyah Sutrisno.

Perkembangan dunia perbankan tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya perubahan tehnik dan pola operasional bank serta pola pikir dan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan pengamatan ternyata bahwa hingga kini masih terdapat bank-bank yang belum dapat menyesuaikan gaya manajemen strategi dan pelaksanaan operasionalnya dengan perkembangan tersebut.

Dalam keadaan dan perkembangan seperti tersebut diatas, perbankan Indonesia dihadapkan pula pada globalisasi perbankan secara Internasional. Oleh karena itu secara, secara bertahap perbankan Indonesia juga telah mengikuti globalisasi tersebut antara lain dengan memanfaatkan kesempatan memperluas jaringan kantornya di luar negeri, untuk itu, agar dapat bersaing di dunia Internasional, maka Perbankan Nasional perlu mengikuti ukuran-ukuran yang berlaku secara Internasional seperti masalah permodalan yang telah dikeluarkan oleh Bank For International Settlement (BIS).

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan penyempurnaan ata pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank-bank.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan  
54  
adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien dalam arti (a) dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, (b) berkembang secara wajar, dan (c) bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
2. Pola pendekatan yang dipergunakan adalah bahwa sebagai lembaga kepercayaan, kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupaun bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan perubahan pola pikir pihak-pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan bank, dan penyesuaian sistem pengawas dan pembinaan bank dalam era deregulasi dan globalisasi. Penyesuaian sistem pengawas dan pembinaan bank dilakukan dengan menggunakan enam jalur sebagai berikut :

- a. Landasan operasional yang harus ditaati semua bank,
- b. Mekanisme pengawasan yang memungkinkan dilakukannya deteksi dini,

---

54. Lihat penjelasan Tentang Penyempurnaan Penjelasan dan Pembinaan Bank, dokumen Bank Indonesia Cabang Semarang, hal 2-22.

- c. Metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi bank secara objektif,
- d. Mekanisme pembinaan bank yang efektif,
- e. Penerapan sanksi dan metode penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bank, dan
- f. Sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank.

Agar pengawasan dan pembinaan bank dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka dilakukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Disamping itu dilakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas secara terus-menerus dari pelaksana pengawas dan pembina bank.

Dalam hubungan dan landasan operasional tersebut pada huruf a , e , dan f perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya penyehatan bank-bank. Penyempurnaan tersebut meliputi aspek perijinan-perijinan dan kepengurusan pedoman oprasional atas dasar prinsip-prinsip ke hati-hatian termasuk permodalan, sistem pelaporan, tata cara penilaian tingkat kesehatan dan faktor penunjang yang diperlukan bagi pengembangan usaha bank. Secara rinci dapat dikemukakan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan bank.

- a. Kepemilikan dan Kepengurusan

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, maka kesehatan bank perlu diupayakan sejak

pendiriannya, untuk selanjutnya secara berkesinambungan dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, pemilik dan pengelola bank harus terdiri atas orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah ditetapkan persyaratan mengenai pemilik dan pengelola bank sebagai berikut :

#### Lama

Persyaratan pemilik, serta anggota direksi dan komisaris bank swasta & BPR, ditetapkan secara umum dalam UU No.14/67 & Pakto 27 yaitu harus warga negara Indonesia.

#### Baru

Disamping persyaratan kewarganegaraan, harus dipenuhi pula persyaratan sebagai berikut :

- Pemilik serta anggota direksi dan dewan komisaris harus memiliki akhlak atau moral yang baik serta tidak pernah merugikan kepentingan negara dan atau tidak melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.
- Mayoritas anggota direksi bagi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan LKBB harus berpengalaman operasional perbankan sekurang-kurangnya 3 tahun.

- Mayoritas anggota direksi bagi BPR harus berpengalaman operasional sekurang-kurangnya 1 tahun.
- Mayoritas anggota direksi bagi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan LKBB
  - \* tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami, istri, mertua dan menantu.
  - \* tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisaris, termasuk suami, istri, mertua dan menantu.
- Anggota direksi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan BPR tidak boleh merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- Seseorang hanya dapat menjadi komisaris pada sebanyak-banyaknya 5 bank.

b. Pembukaan kantor cabang atau perwakilan dan penyertaan bank di luar negeri.

Sejalan dengan globalisasi perbankan, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi bank untuk membuka kantor cabang dan atau melakukan penyertaan pada lembaga keuangan di luar negeri. Sementara itu, perluasan usaha bank, apalagi ke luar negeri perlu ditunjang oleh pemeliharaan kesehatan bank. Oleh karena itu bank yang akan memperluas usahanya ke luar negeri dan atau

melakukan penyertaan pada bank dan lembaga keuangan di luar negeri, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu :

Lama

Belum ditetapkan persyaratan formal bagi bank yang akan membuka kantor cabang atau kantor perwakilan serta penyertaan pada bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri.

Baru

- Telah menjadi bank devisa sekurang-kurangnya selama satu tahun.
- Tingkat kesehatan dan permodalan bank selama 24 bulan terakhir minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya sekurang-kurangnya cukup sehat.

c. Pendirian kantor bank

Sejak pakto 27, kepada bank umum dan bank pembangunan diberikan kebebasan untuk membuka kantor dibawah kantor cabang tanpa izin Menteri Keuangan tetapi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut tidaksecara jelas dipersyaratkan tingkat kesehatannya, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ekspansi yang dapat mengganggu kelangsunganhidup bank. Oleh karena itu ketentuan mengenai hal ini disempurnakan menjadi sebagai berikut :



### Lama

Bank umum dan bank pembangunan dapat mendirikan kantor dibawah kantor cabang dengan syarat :

- kantor tersebut berada dalam satu wilayah kliring lokal dengan kantor pusat atau kantor cabang yang mengkoordinasikannya.
- Wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

### Baru

Disamping ketentuan yang sekarang berlaku, ditambah persyaratan bahwa tingkat kesehatan dan permodalan bank yang bersangkutan selama minimal 12 bulan terakhir, minimal 10 bulan tergolong sehat dan selbihnya cukup sehat.

#### d. Persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger

Selama ini bank perkreditan rakyat gaya baru ( didirikan seteah Pakto 27 ) telah diberi keleluasaan untuk memperlus usaha dan jaringan kantornya pada kecamatan diluar kedudukannya. Sementara itu untuk meningkatkan kemampuan usahanya, bank perkreditan rakyat gaya lama (didirikan sebelum Pakto) diberi keleluasaan untuk melakukan merger dengan bank umum dan bank pembangunan atau merger antara BPR gaya lama , untuk ditingkatkan menjadi bank umum. Dalam rangka memelihara kesehatan BPR dan untuk mempertegas perlakuan merger bagi BPR gaya baru diperlukan penyempurnaan lebih lanjut atas persyaratan pembukaan kantor dan

merger BPR (gaya baru) sebagai berikut :

Lama

- Belum ditetapkan syarat tingkat kesehatan untuk pembukaan KC atau kantor lainnya.
- BPR yang didirikan setelah Pakto dapat membuka kantor cabang, atau kantor lain di luar ibu kota negara / dati I / dati II.
- Ketentuan mengenai merger belum secara jelas ditetapkan.

Baru

- BPR yang dapat membuka kantor cabang atau kantor lain adalah BPR yang tingkat kesehatan dan permodalannya selama 4 bulan sekurang-kurangnya dalam 20 bulan sehat dan sisanya cukup sehat.
- BPR yang memenuhi persyaratan tersebut diatas dapat membuka kantor cabang atau kantor lain di kecamatan tempat kedudukan kantor bank atau di kecamatan lain yang berbatasandengan kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan.
- BPR gaya baru hanya dapat melakukan peleburan usaha atau penggabungan usaha (merger) dengan bank umum atau bank pembangunan yang memenuhi persyaratan untuk membuka kantor cabang.

- Peleburan atau penggabungan usaha (merger) antara BPR untuk ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan dengan maksud agar satu atau lebih diantaranya akan dijadikan kantor cabang atau kantor jenis lainnya, hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat pendirian bank umum dan bank pembangunan baru bagi masing-masing BPR.

## 2. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (Prudential regulation)

Berbagai ketentuan operasional bank yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan dewasa ini dan dengan memperhatikan kesepakatan Internasional. Ketentuan tersebut meliputi :

### a. Permodalan Bank

Kegiatan perbankan Indonesia secara bertahap telah mengikuti globalisasi. Oleh karena itu agar perbankan kita dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank perlu disesuaikan dengan ukuran yang berlaku secara Internasional. sehubungan dengan itu, maka ketentuan tentang permodalan disempurnakan dan disesuaikan dengan

formula menurut Bank For International Settlement. ( BIS ).

Lama

- Perhitungan kebutuhan modal bank didasarkan pada capital adequacy ratio yaitu perbandingan antara kebutuhan modal yang didasarkan pada kualitas asset, dengan modal yang tersedia.
- Dalam perhitungan kebutuhan modal, rekening Off Balance Sheet tidak diperhitungkan.

Baru

- Perhitungan modal dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BIS. Menurut standar tersebut bank diwajibkan mempunyai modal minimum sebesar 8 % dari aktiva yang mengandung resiko. Pemenuhan modal sebesar 8 % dilakukan secara bertahap yaitu :
    - \* Maret 1992 sebesar 5 %,
    - \* Maret 1993 sebesar 7 %,
    - \* Desember 1993 sebesar 8 %.
  - Dalam perhitungan kebutuhan modal minimum diperhitungkan pula rekening off balance sheet.
- b. Kualitas aktiva dan pembentukan cadangan.
- Kelangsungan usaha suatu bank tergantung kepada kualitas penanaman dana bank dan kesiapan mengantisipasi kemungkinan timbulnya kerugian

dalam penanamannya. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan kolektibilitas kualitas aktiva produktif dan ditetapkan ketentuan tentang kewajiban pembentukan cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan sebagai berikut.

Lama

- Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif hanya diberlakukan untuk kredit.
- Bank tidak diwajibkan untuk membentuk cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan.

Baru

- Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif mencakup semua aktiva produktif baik dalam hal kredit, surat berharga, penyertaan maupun penanaman pada bank lain.
- Bank wajib membentuk cadangan yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian dari aktiva yang diklasifikasikan sebesar minimal 1 % dari total aktiva yang produktif, ditambah dengan
  - i. 3 % dari aktiva produktif yang kurang lancar.
  - ii. 50 % dari aktiva produktif yang diragukan.
  - iii. 100 % dari aktiva produktif yang macet.

c. Jaminan pemberian kredit

Dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa

bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan. Masalah jaminan pemberian kredit tersebut seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh bank dan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang jelas mengenai hal tersebut.

#### Lama

Dalam penjelasan UU No. 14/1967 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah jaminan dalam arti luas yaitu jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat imateriil.

#### Baru

Ketentuan dalam penjelasan UU No.14/1967 diperjelas sebagai berikut :

- Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
  - Jaminan dapat diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.
  - Bank tidak wajib meminta agunan tambahan.
- d. Kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank.

Pemberian kredit untuk pembelian saham termasuk kegiatan usaha yang mengandung resiko tinggi karena adanya kemungkinan fluktuasi perkembangan harga saham. Disamping itu, untuk menunjang perkembangan yang sehat dari pasar modal, perlu

dihindari kegiatan spekulasi yang dibiayai dari kredit yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu pemberian kredit untuk pembelian saham perlu dilarang.

Lama

Belum diatur

Baru

- Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan untuk modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- Bank tidak dipekenankan untuk memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan.
- Bank yang telah memberikan kredit tersebut wajib menyesuaikan diri selambat-lambatnya sampai kreditnya jatuh waktu.
- Bank yang telah memiliki saham tidak dimaksudkan untuk penyertaan wajib menyesuaikan diri selambat-lambatnya pada akhir Desember 1991.

e. Batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit )

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) diberlakukan bagi semua bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam pelaksanaannya dijumpai hal-hal yang kurang jelas sehingga perlu dikeluarkan ketentuan tambahan.

Sementara itu mengingat sebagian bank-bank tersebut telah memiliki jaringan kantor di luar negeri, maka ketentuan BMPK berlaku pula bagi kantor-kantor operasionalnya di luar negeri. Penyempurnaan tersebut meliputi :

#### Lama

- Dalam pengertian fasilitas kredit yang terkena batas maksimum pemberian kredit, tidak termasuk jaminan.
- Semua kredit yang ada unsur kredit likuiditas bank Indonesia tidak terkena BMPK.
- Semua pemegang saham yang meneriam kredit dari bank dikenakan BMPK pemegang saham tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Sementara itu tidak jelas disebutkan apakah saham yang dibeli dari pasar modal termasuk BMPK atau tidak.
- Pemberian kredit oleh kantor cabang bank diluar negeri tidak je;as termasuk dalam ketentuan tersebut atau tidak.

#### Baru

- Dalam pengertian fasilitas kredit termasuk semua fasilitas yang disediakan oleh bank atau LKKB baik fasilitas kredit, SPBU, garansi bank, penyertaan maupun fasilitas lainnya.
- Kredit yang tidak terkena BMPK disesuaikan dengan pajak 90 yaitu KUT, kredit kepada



koperasi dan Bulog.

- Pemegang saham yang memperoleh kredit dari bank yang dan terkena BMPK bagi pemegang saham adalah pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih saham bank, baik yang diperoleh secara langsung maupun yang melalui pasar modal. Pemegang saham yang memiliki kurang dari 10 % terkena BMPK didebitur biasa.
- Pemberian kredit oleh kantor cabang bank diluar negeri terkena ketentuan BMPK.

f. Garansi bank

Pemberian garansi oleh bank diperlukan sebagai sarana untuk memperlancar lalu-lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga bank. Oleh karena itu agar pemberian garansi bank dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pemberian garansi sebagai berikut:

Lama

Bank dilarang memberikan garansi dalam rupiah kepada bukan penduduk dan garansi dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun kepada bukan penduduk termasuk pemberian garansi penerimaan kredit.

Baru

- Bank hanya dapat memberikan garansi untuk

penerimaan kredit dari luar negeri setinggi-tingginya sebesar 20 % dari modal :

- Pemberian garansi dalam rangka kontrak/tender yang dalam pelaksanaannya selama ini diberikan izin khusus, diubah menjadi diperkenankan dan tanpa izin.

g. Margin Trading

Berkembangnya globalisasi perbankan yang diikuti dengan semakin bertambahnya produk-produk baru di bidang perbankan, mengakibatkan resiko yang dihadapi oleh bank oleh bank maupunnasabah menjadi semakin besar. Untuk mendorong terciptanya iklim perbankan yang sehat, maka perlu ditetapkan pedoman yang jelas tentang kegiatan usaha bank berupa margin trading. Oleh karena itu dikeluarkan ketentuan mengenai kegiatan margin trading yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Lama

Belum ada pedoman

Baru

- Margin trading valuta asing harus dilaksanakan berdasarkan :
  - \* kebijaksanaan direksi bank
  - \* suatu kontrak yang telah dibuat sebelumnya.
- Dalam kontrak margin trading dimuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan, pelaksanaan settlement, pembukuan laba atau

rugi dari margin trading, dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit (cut loss)

- Kegiatan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit.
- Margin trading untuk kepentingan nasabahnya ditetapkan setinggi-tingginya 10 x dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. Disamping itu bank dilarang mengambil posisi terbuka bagi grup atau perusahaan grupnya.
- Margin trading untuk kepentingan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10 % dari modal bank.
- Apabila bank mengalami kerugian sebesar 5 % dari modal, harus menghentikan kegiatan margin tradingnya dan hanya boleh melakukan kembali setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- Margin trading deposit nasabahaupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan laporan bulanan.

#### h. Posisi Devisa Neto

Dengan semakin meningkatnya produk-produk dalam pasar valuta asing, maka untuk memelihara kesehatan bank diperlukan penyempurnaan tentang posisi devisa neto per valuta asing. Oleh karena itu ketentuan tentang posisi devisa neto bagi bank devisa dan lembaga keuangan bukan bank yang

sekarang berlaku perlu disempurnakan.

Lama

PDN hanya ditetapkan secara keseluruhan sebesar 25 % dari modal sendiri, sedangkan per valuta tidak ada batas.

Baru

- PDN , secara keseluruhan setinggi-tingginya sebesar 20 % dari modal.
- Untuk setiap jenis valuta asing setinggi-tingginya 25 % dari modal.

i. Swap dan Swap ulang

Bank Indonesia menyediakan swap ulang dengan tujuan menunjang investasi serta swap bagi bank dalam rangka memperlancar pengaturan dananya. Dalam pada itu dengan diubahnya batas maksimum PDN menjadi 20 %, maka batas jumlah swap bank dengan bank Indonesia perlu disesuaikan. Berhubung dengan itu dilakukan penyempurnaan ketentuan swap yang pada pokoknya sebagai berikut:

Lama

- Maksimum swap bank dengan Bank Indonesia adalah 25 % dari modal.
- Jangka waktu swap ulang 1 bulan s/d 3 tahun.

Baru

- Maksimum swap bank dengan Bank Indonesia dalah 20 % dari modal.

- Jangka waktu swap ulang lebih dari 1 bulan s/d 3 tahun.

j. Ketentuan-ketentuan lain

Disamping hal-hal tersebut huruf a sampai dengan h dikeluarkan pula ketentuan dan penjelasan yang bertalian dengan kegiatan bank dipasar modal, penggunaan komputer serta penghapusan ketentuan tentang cerukan.

3. Laporan

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap laporan bank terhadap bank Indonesia termasuk laporan-laporan yang diumumkan di surat kabar. Disamping itu dengan semakin meningkatnya jumlah kantor bank baik yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, serta timbulnya kesepakatan Internasional dalam kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank, maka laporan yang disampaikan oleh bank bukan hanya mencakup kantornya di dalam negeri tetapi juga termasuk kantor dan anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Penyempurnaan itu meliputi :

a. Laporan bulanan bank-bank.

Baik untuk kantor di dalam maupun luar negeri dilakukan penyempurnaan sehingga dapat digunakan menghitung kebutuhan modal, menilai tingkat kesehatan bank dan statistik moneter.

b. Laporan neraca dan laba rugi yang diumumkan di surat kabar. Bentuk neraca dan laba rugi yang diumumkan disempurnakan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.

c. Laporan mingguan.

Laporan mingguan disempurnakan sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengawasan beberapa ketentuan seperti PDN dan margin trading maupun untuk penyusunan statistik.

d. Laporan pinjaman luar negeri oleh bank.

Laporan penerimaan pinjaman luar negeri oleh bank disempurnakan sehingga dapat melengkapi statistik penerimaan pinjaman luar negeri yang diperlukan untuk penyusunan neraca pembayaran.

e. Laporan pinjaman luar negeri dan garansi bank yang diterima oleh nasabah.

Laporan mengenai hal tersebut juga disempurnakan dengan maksud seperti tersebut pada huruf d.

f. Laporan dewan komisaris dan rencana kerja bank.

Laporan dewan komisaris atau dewan pengawas bank disempurnakan sehingga fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas oleh direksi bank dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4. Tingkat Kesehatan Bank dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank.

a. Tingkat kesehatan .

Dengan perkembangan perbankan dewasa ini, maka sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku perlu disempurnakan. Dalam sistem penilaian yang baru, disamping penilaian yang dikwantifikasikan dari faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas, juga dilakukan judgement terhadap aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Beberapa perbedaan pokok antara ketentuan lama dan baru adalah sebagai berikut :

Lama

- Menggunakan sistem penalti dengan memberikan nilai problema bagi setiap faktor yang dinilai dari 200 s/d 900.
- Ukuran penilaian keadaan keuangan terutama dirasakan pada pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
- Penilaian manajemen hanya di dasarkan pada tata kerja dan kepatuhan terhadap ketentuan.
- Terdapat prinsip perlunya dilakukan judgement namun kurang ditonjolkan.

Baru

- Menggunakan sistem reward dengan menggunakan nilai kredit 0 s/d 100 untuk setiap faktor yang dinilai.

- Ukuran penilaian keadaan keuangan pada ratio yang digunakan dalam manajemen keuangan bank.
  - Penilaian manajemen dilakukan atas dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ( termasuk sumber daya manusia). Disamping itu, penilaian pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertentu yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank dapat menambah atau mengurangi hasil penilaian.
    - \* Untuk KUK dan KE apabila dipenuhi dapat menambah nilai dan kalau tidak dipenuhi mengurangi nilai,
    - \* Untuk BMPK dan PDN hanya dapat mengurangi nilai bilaman terdapat pelanggaran.
  - Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif, dengan demikian unsur judgement merupakan hal yang sangat penting.
- b. Tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank ( cease and desist ordeer ).
- Sebelum Pakto 27, Bank Indonesia melakukan tindakan penyelamatan (rescue) dengan cara memberikan bantuan keuangan dalam hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan kebijaksanaan dewasa ini Bank Indonesia tidak melakukan rescue dengan cara tersebut, sehingga dalam mengatasinya



ditempuh dengan cara mendiskusikan dan mencari jalan keluar bersama dengan pengurus dan pemilik bank. Sementara itu dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terdapat sanksi berupa kewajiban membayar atau sanksi administrasi berupa pengkaitan dengan tingkat kesehatan bank. Namun demikian, dari hasil pengawasan dan pembinaan dapat pula dijumpai hal-hal yang ditinjau dari prinsip-prinsip perbankan yang sehat harus dihindari oleh bank tetapi tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan formal. Berhubung dengan itu, maka diperlukan adanya pembahasan antara Bank Indonesia dengan bank yang bersangkutan sehingga menghasilkan suatu komitmen bagi bank untuk melakukan perbaikan tertentu atau hal-hal lain yang diperlukan untuk memelihara kesehatan bank. Sesuai dengan prinsip tersebut dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

Lama

- Untuk mengamankan likuiditas dan solvabilitas bank swasta nasional, bank Indonesia dapat mengambil alih tugas pengelolaan bank apabila terdapat tanda-tanda yang membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likuiditas bank.
- Bank Indonesia memberikan KL darurat dalam rangka menyelamatkan (rescue) suatu bank.

### Baru

- Apabila terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip usaha bank yang sehat BI dapat meminta komitmen dari pemilik, direksi dan komisaris bank untuk melakukan perbaikan atau tindakan tertentu. Komitmen tersebut berfungsi sebagai saksi yang apabila tidak dilaksanakan, BI dapat melakukan tindakan tertentu seperti :

- \* Penghentian kegiatan tertentu seperti penghentian pembukaan kantor,
- \* Penggantian direksi atau komisaris,
- \* Pengalihan pemilikan bank,
- \* Penggabungan usaha.

Disamping itu akan dilaksanakan sanksi dalam Pakto yang mengatakan bahwa apabila dalam waktu 9 bulan suatu bank yang kurang sehat tidak dapat meningkatkan kesehatannya, maka izin usahanya akan dicabut.

- Bank Indonesia dapat memberikan kredit talangan ( kredit kliring ) bagi bank yang mengalami saldo debit dengan syarat-syarat dan konsekwensi tertentu. Kredit kliring bukanlah fasilitas biasa yang disediakan untuk dinikmati oleh bank, tetapi semata-mata untuk melindungi dan menjaga kelancaran lalu lintas pembayaran ( kliring ) bilamana suatu bank terpaksa diskors atau bilamana dipnuhi syarat-syarat

tertentu misalnya ada calon investor yang bersedia membantu.

### Faktor Penunjang

#### a. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valas

Dampak positif kebijaksanaan deregulasi dibidang keuangan, moneter, perbankan dan devisa telah meningkat kegiatan pasar uang Rupiah dan valuta asing tersebut perlu perlu dikelola secara terpadu sehingga diperlukan adanya perusahaan perusahaan pialang yang sifatnya sebagai lembaga penunjang pasar uang. Oleh karena pemerintah akan memberikan ijin pendirian beberapa pialang dengan syarat sebagai berikut :

#### Lama

Diskonto I disediakan dengan cara pemberian kredit atas jaminan surat berharga.

#### Baru

- Dapat dibentuk perusahaan pialang yang merupakan perusahaan nasional atau campuran dan berbentuk hukum PT.
- Merupakan lembaga independen dalam arti tidak dimiliki oleh pengguna jasa.
- Modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 1 milyar.
- Dalam hal perusahaan campuran penyertaan pihak nasional minimal 15 % dari modal.

- Jumlah perusahaan pialang untuk sementara ini akan dibatasi. Oleh karenanya penunjukan perusahaan pialang dilakukan dengan tender.

b. Penyempurnaan Tatacara Penggunaan Diskonto I.

Penggunaan surat berharga sebagai komponen cadangan likuiditas telah berkembang secara luas dikalangan perbankan. Oleh karena itu, untuk memperlancar pengembangan pasar uang, maka dilakukan penyempurnaan tatacara penggunaan diskonto I sebagai berikut.

Lama

Diskonto I disediakan dengan cara pemberian kredit atas jaminan surat berharga.

Baru

- Diskonto I disediakan dengan jaminan atau menjual SBI dan SPBU seperti halnya transaksi antar bank.
- Jangka waktu repo antara 1 s/d 7 hari.
- Tingkat diskonto ditetapkan oleh bank Indonesia sesuai kebutuhan dalam rangka kebijaksanaan moneter.
- Jumlah nilai SBI dan SPBU yang dapat dijual kepada BI maksimum sebesar 5 % dari dana pihak ketiga.

c. Pengembangan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan kesehatan suatu bank. Oleh karena itu dan mengingat bahwa manusia yang profesional merupakan investasi jangka panjang, maka

setiap bank wajib mengupayakannya. Untuk itu ditetapkan pedoman sebagai berikut :

Lama

Belum diatur

Baru

- Bank wajib menyediakan dana untuk pendidikan pegawai minimal 5% dari biaya personalia.
- Bank yang tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan pendidikan, dapat menyumbangkan kepada salah satu lembaga yang mengkhususkan pada pendidikan perbankan. Dengan demikian, maka bank wajib menyerahkan dana tersebut kepada LPPI untuk dimanfaatkan bagi pendidikan perbankan.

C. Pengaruh Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kehadiran paket kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988 di bidang keuangan, moneter dan perbankan serta diikuti dengan ketentuan-ketentuan penyempurnaan dan pengawasan bank dipandang tepat dan efektif sebagai aturan-aturan hukum yang hidup di era deregulasi dan sekaligus sebagai embrio untuk membentuk ide-ide yang berupa aturan hukum menjadi undang-undang di bidang perbankan, apalagi undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam

upaya menyamakan langkah dengan derap pembangunan yang mewarnai era orde baru.

Deregulasi di bidang perbankan tidak berhenti sampai pada paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, kemudian disusul lagi dengan beberapa paket kebijaksanaan perbankan sampai tahun 1991, paket 1990 merupakan paket besar ketiga yang berisi pengurangan secara bertahap kredit likuiditas bank indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kalangan perbankan, selain itu juga mengatur kewajiban bank-bank untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20% kepada pengusaha kecil yaitu pengusaha yang modalnya dibawah 600 juta rupiah.

Paket kebijaksanaan deregulasi yang terakhir sebelum terbentuknya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah pada tahun 1991, yaitu mengenai prudential regulation. Paket kebijaksanaan ini dilandasi keadaan dan kondisi perbankan khususnya dan kondisi perekonomian pada umumnya setelah pakto 1988.

Sehubungan dengan hal itu pemerintah DPR mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan

Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.

- b. Perbankan yang berazaskan demokrasi ekonomi dan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan.
- c. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat.
- d. Undang-undang nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa Undang-undang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.
- e. Bahwa untuk mencapai maksud diatas, perlu disusun undang-undang baru tentang perbankan.

Adapun ketentuan paket kebijaksanaan (pakto 1988) yang diintrodusir di dalam UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

#### A. Fungsi Perbankan

Lembaga perbankan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan dan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam rangka usaha menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana banyak dimuat dalam konsideran paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. Fungsi ini masuk pada pasal 4 UU nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan:

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kemakmuran rakyat banyak."

Dengan demikian praktek bank di Indonesia oleh pemerintah dapat ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, hal tersebut menunjukkan, bahwa perbankan di Indonesia selain memenuhi tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk turut menjaga kestabilan moneter.

#### B. Jenis Bank

Di dalam paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 disebutkan adanya jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan ini dibakukan pada pasal 5 ayat 1a dan b Undang-



undang Nomor 7 tahun 1992 yang menjelaskan sebagai berikut:

Menurut jenisnya, bank terdiri dari:

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan pengertian bank, bank umum, dan bank perkreditan rakyat didapatkan didalam pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang dapat emberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau untuk simpanan yang dipersamakan dengan itu.

Pembagian ini hanya berdasarkan pada segi fungsi bank, juga untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

#### C. Bentuk Hukum

bentuk hukum dari bank yang berada di wilayah RI mengacu pada jenis bank itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 disebutkan adanya Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia nomor 21/5/BPPP Tertanggal 27 Oktober 1988 angka 2 menyatakan:

"...Bahwa BPR dapat didirikan dan berbentuk Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi...."

Ketentuan mengenai bentuk hukum ini masuk pada pasal 21 ayat 1, 2, dan 3 UU nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. perusahaan Perseroan (Persero)
  - b. Perusahaan Daerah
  - c. Koperasi
  - d. Perseroan Terbatas
2. Bentuk Hukum suatu BPR dapat berupa:
  - a. Perusahaan Daerah
  - b. Koperasi
  - c. Perseroan Terbatas
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP.
3. bentuk Hukum dan Kantor Perwakilan, dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Selain itu bentuk hukum yang ditentukan diatas, maka menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bentuk hukum yang lainnya tidak diperkenankan beroperasi dalam kegiatan perbankan, konsekuensinya bentuk hukum lainnya

harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

D. Perijinan

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK.OO/1988 Tertanggal 27 Oktober 1988 menjelaskan sebagai berikut:

"Pembukaan Kantor Wilayah, Kantor Koordinator, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang dan Kantor-kantor lainnya yang langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat, dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia."

Hal tersebut masuk pada ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan atau entuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Ijin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai ijin pendirian bank dalam Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 diatur secara terpisah, dan berbeda antara pendirian jenis bank umum dengan jenis bank perkreditan rakyat. menyangkut ketentuan pendirian ini termasuk juga pembukan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

#### E. Usaha Bank

Kegiatan usaha perbankan pada umumnya adalah mengumpulkan dana, dan memberikan kredit, dimana di dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 21/52/KEP/DIR Tertanggal 27 Oktober 1988 Tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia pada konsiderannya menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar terbuka sebagai alat kebijakan moneter, maka ketentuan penerbitan dan perdagangan sertifikat Bank Indonesia perlu disempurnakan.

Kemudian didalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 21/5/BPPP tertanggal 27 Oktober 1988 perihal pendirian dan usaha serta perijinan BPR, dalam angka 4 Surat Edaran ini menyatakan bahwa bank dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan.

Pakto '88 tersebut masuk pada ketentuan pasal 6

dan 13 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat.

#### F. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter, adalah salah satu kebijaksanaan ekonomi makro, selain kebijakan fiskal, kebijakan luar negeri, dan kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter biasanya dikaitkan dengan jumlah uang yang beredar dan kredit, stabilisasi harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijaksanaan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter yang mempunyai 3 anggota, yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur Bank Sentral. Dalam hubungan ini kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Dewan Moneter mempunyai kedudukan khusus, dikarenakan Bank Indonesia dalam struktur Pemerintahan berkedudukan bukan sebagai departemen melainkan sebagai lembaga negara, kendatipun demikian ditetapkan sejajar dengan departemen lainnya. Kedudukan, sebagai lembaga negara inilah, maka Gubernur Bank Indonesia dapat menilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara lebih obyektif, dan kemampuan perekonomian negara lebih obyektif, dan bertindak berdasarkan wewenang yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 1968 yang dikeluarkan oleh

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi anggota Dewan Moneter, dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 masuk pada ketentuan pasal 29 sampai dengan pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan makro, Dewan Moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk:

- a. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang dilakukan;
- b. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

G. Hubungan Kebijakan Moneter dan Perbankan

Dengan beberapa ketentuan kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 yang didalamnya terdapat kebijaksanaan moneter dan perbankan dan telah masuk pada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka aturan di bidang moneter dan perbankan di Indonesia telah mantap dan pasti dasar hukumnya untuk dapat mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia.

Sejak pertengahan tahun 1993 perekonomian Indonesia terus menunjukkan pemulihan dan tahun 1994 yang lalu ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 7,3%. kemudian dengan terus menguatnya permintaan dalam negeri merupakan

dan fiskal, otoritas moneter terus berupaya mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat agar tumbuh dalam batas-batas daya dukung sisi penawaran.

Sementara itu, mengingat kredit perbankan mempengaruhi perkembangan uang beredar, maka perkembangan moneter juga dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhannya, selama melalui operasi pasar terbuka, juga melalui "moral suation". Berbagai cara telah dikembangkan dalam hal ini. Melalui pertemuan secara rutin dengan perbankan, Bank Indonesia berupaya untuk memberikan gambaran mengenai situasi makro yang perlu diperhatikan oleh kalangan perbankan. Dalam forum ini pula, Bank Indonesia memaparkan perkembangan kredit per sektor ekonomi sehingga perbankan dapat memperoleh gambaran tentang kredit secara sektoral, termasuk yang pertumbuhannya dikhawatirkan terlalu cepat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian aliran modal masuk dalam jumlah besar telah mempersulit pengelolaan kebijakan moneter, berkaitan dengan ini, Bank Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi

dampak negatif yang ditimbulkannya. Aliran modal masuk di satu pihak memang diperlukan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan bank.

Oleh sebab itu perlu disadari bahwa aliran modal jangka pendek dalam jumlah besar apalagi yang bersifat spekulatif, dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter yang mengganggu jalannya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu aliran modal harus dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam GBHN 1993 yang menyatakan:

"Dalam Pelita keenam kebijaksanaan sektor keuangan, penetapan kebijaksanaan fiskal yang didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis dan mampu pemeratakan kesejahteraan rakyat."

Sehubungan dengan hal itu J. Soedradjad Djiwandono selaku Gubernur Bank Indonesia mengatakan:  
56

---

56. J. Soedradjad Djiwandono. Dalam Gema Korps Majalah Bank Indonesia, Unit Bank Indonesia Semarang, Nomor 286/XXIV/Desember 1995, hal. 12



"Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah sterilisasi telah dilakukan oleh otoritas moneter melalui operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga memperbesar fleksibilitas nilai tukar rupiah dengan memperlebar spread kurs jual beli dolar dari Bank Indonesia. Sejak 1992 telah dilakukan empat kali pelebaran kurs jual beli dolar, yaitu september 1992, Januari 1994, September 1994, dan terakhir Juni 1995."

Untuk mencegah timbulnya gejolak pasar valas yang dapat menimbulkan gejolak moneter, kerjasama dengan negara-negara lain, utamanya antar negara-negara yang termasuk emerging markets dirasa sangat penting. Dalam hal ini, Bank Indonesia, telah menjalin kerjasama dengan berbagai bank sentral atau otoritas moneter di Asia untuk melakukan tukar menukar informasi dan pengalaman guna mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap implikasi besarnya aliran dana keluar masuk. Kerjasama ini mengarah pada skem yang lebih konkret untuk menghadapi gejolak pasar asing. Menghadapi perkembangan yang semakin kompleks, pengelolaan moneter menuntut terus diupayakannya pemahaman instrumen moneter yang ada dan pengembangan instrumen atau langkah-langkah yang efektif guna menghadapi dinamisme perkembangan moneter tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 1968, yaitu:

"Dewan Moneter membantu pemerintah dalam perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termasuk dalam pasal 8, dengan menggunakan

patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan dan peningkatan taraf hidup rakyat."

Kemudian dalam ayat 2-nya dijelaskan:

"Dewan moneter memimpin dan mengkoordinir pelayanan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah."

Karena penyempurnaan instrumen yang ada dan pencarian serta penerapan instrumen yang tepat dan koordinasi di dalam negeri maupun secara regional dan multilateral dalam pengelolaan keuangan telah menjadi tuntutan baru dari pembangunan yang sustainable.

Berbagai perkembangan di sisi makro sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, tidak lepas dari perkembangan di sisi mikro, termasuk sektor perbankan. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, prinsip-prinsip kehati-hatian juga terus mendapat perhatian, hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Dalam hal pemenuhan kewajiban penyediaan pemenuhan minimum (KPM), dari seluruh kelompok bank tercatat 92,08% diantaranya telah memenuhi ketentuan KPM. Besarnya KPM perbankan nasional

pada akhir Juli 1995 mencapai rata-rata 10,8% meningkat dibandingkan dengan 9,90% pada akhir Desember 1993. Efisiensi kegiatan usaha perbankan juga membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional rata-rata yaitu dari 95% pada tahun 1994 menjadi 90% pada tahun 1995.

Perbaikan juga terjadi pada akualitas kredit dihitung dari jumlah seluruh kredit, pangsa kredit dengan kolektibilitas lancar mengalami peningkatan, sedangkan pangsa kredit kurang lancar dan diragukan menurun. Kendatipun demikian, sebagian dari kredit yang termasuk kategori terakhir ini karena berjalannya waktu menjadi bergeser ke dalam golongan macet,<sup>57</sup> sehingga pangsa kategori ini sedikit meningkat.

Perkembangan sektor perbankan yang mantap sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, karena itulah, Bank Indonesia melalui langkah-langkah di sektor perbankan terus melakukan upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi yang disertai oleh terwujudnya keadaan makro ekonomi yang stabil.

---

57. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Purwanto, Pegawai Bank Indonesia Cabang Semarang

Dengan demikian upaya-upaya menciptakan industri perbankan yang sehat dan tangguh sangat penting. Ini tidak saja karena sektor perbankan mempunyai karakteristik yang khusus, namun juga karena sektor perbankan menjadi transmisi dari pelaksanaan kebijakan moneter. Tanpa dukungan dari industri perbankan yang sehat sulit kiranya kebijakan ekonomi moneter akan efektif dalam mendukung sasaran-sasaran kebijakan ekonomi makro. Dalam aspek yang lebih luas lagi, sektor perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan, sektor perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam pemberian kredit.

Mengingat pentingnya peranan sektor perbankan tersebut, berbagai upaya terus ditempuh Bank Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk upaya menciptakan keterbukaan perbankan (Banking Disclosure), yaitu dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan perbankan mengenai pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank (PDKPB), Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB) serta laporan keuangan publikasi Bank Indonesia juga terus mendorong bank-bank untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian (Prudential Banking). Dalam kaitan

ini, Bank Indonesia antara lain mewajibkan bank-bank untuk menyampaikan rencana kerja kepada grup pemilik atau pengurus bank dan debitor besar oleh bank. Kriteria orang-orang yang dilarang sebagai pemegang saham atau pengurus bank juga telah dikeluarkan yang diharapkan bank-bank dapat dilindungi kelangsungan dan kesehatan bank yang bersangkutan.

Upaya memperkuat modal untuk meningkatkan daya saing bank-bank terus didorong. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan modal dengan jalan meminta kepada pemegang saham untuk menambah modal atau mengundang investor baru bahkan melakukan merger dan konsolidasi dengan bank lain. Untuk semakin memperkuat perbankan Indonesia, sejak September 1995 yang lalu, Bank Indonesia juga mewajibkan bank devisa untuk menaikkan modal minimum secara bertahap menjadi 9% dalam 2 tahun, 10% dalam 4 tahun, dan 12% dalam 6 tahun.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan ke arah tersebut sangat penting ditempuh untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di tahun-tahun mendatang, terutama adanya globalisasi di bidang

---

38. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hadi Putranto, Pegawai Bank EXIM Semarang.

keuangan, antara lain bank-bank di dunia dan mengingat berlakunya General Agreement on Trade in Services (GATS) yang merupakan perjanjian Marakesh (GATT 1994/WTO) pertama-tama adalah dengan negara-negara ASEAN sehubungan dengan AFTA di tahun 2003.

#### D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Melaksanakan Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988

Memperhatikan hadirnya paket kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah membawa pengaruh yang besar terhadap jumlah industri perbankan Indonesia baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 dan 7 pertumbuhan bank yang sedemikian rupa merupakan tantangan bagi Dewan Moneter, khususnya Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan bank-bank tersebut dalam menjaga kesehatannya berdasarkan peraturan-peraturan maupun undang-undang perbankan yang berlaku. Pemerintah maupun para fungsionaris bank-bank di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan paket kebijakan deregulasi 27 Oktober 1988 ternyata menemukan kendala-kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Perkembangan dan pertumbuhan di sektor perekonomian bergerak begitu cepat sehingga pelaksanaan kebijakan paket kebijakan deregulasi 27 Oktober

1988 yang untuk mengatasi fenomena-fenomena perekonomian di bidang perbankan tidak dapat bertahan lama.

2. Paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 adalah aturan hukum yang bersifat praktis dan efisien, di antara ketentuannya memberikan kebebasan untuk mendirikan bank-bank baru, maka dalam pelaksanaannya menimbulkan kompetisi antar bank, dimana bank secara tradisional mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tanpa disadari telah menerapkan sistem liberal di bidang ekonomi dan itu tidak ada dalam konsep para pendiri negara Republik Indonesia, liberalisme akan menyengsarakan masyarakat, sebab yang dapat merebut peluang di dalam free fight hanyalah kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan modal yang besar.

3. Sistem hukum Indonesia menganut sistem kontinental dimana pertingkatan hukum diakui keberadaannya. Oleh karena itu undang-undang adalah peraturan yang paling tinggi, jika dikehendaki materi yang diaturnya, maka terlebih dahulu mengubah materi undang-undang tersebut. Kalaupun peraturan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang di atasnya. Demikian seharusnya, sehingga dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan gubernur bank

Indonesia yang ketentuan-ketentuannya berbeda dengan undang-undang perbankan yang berlaku, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyak menimbulkan kritik dari para ahli hukum.

Suatu hal yang perlu dipahami oleh semua pihak yang berkompeten di dunia perbankan bahwa hadirnya paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 di samping untuk menentukan kebijaksanaan deregulasi sebagai upaya timbulnya fenomena-fenomena yang mengarah kepada perubahan di sektor perbankan (change of banking sector), juga untuk meningkatkan kegairahan dan pertumbuhan di dunia perbankan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bank, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari dari berbagai kendala.

Deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 1988 (pakto 88) yang untuk mengetasi kondisi di bidang perbankan tidak dapat bertahan lama, karena perkembangan dan pertumbuhan di sektor perekonomian bergerak begitu cepat. Menghadapi kendala yang semacam ini pemerintah mengeluarkan ketentuan lanjutan Pakto 27, 1988 tentang penyempurnaan dan pemeliharaan bank, sebagaimana dijelaskan di dalam bab III sub E, dan deregulasi perbankan tidak berhenti sampai di situ, kemudian disusul lagi dengan beberapa deregulasi sampai dengan tahun 1991. Paket kebijaksanaan deregulasi 1990 merupakan paket besar ketiga yang berisi pengurangan secara bertahap kredit likuiditasi Bank Indonesia yang



elama waktu itu menjadi salah satu sumber utama kalangan perbankan, paket kebijaksanaan deregulasi yang terakhir sebelum terbentuk undang-undang perbankan 1992, adalah pada tahun 1991, yaitu mengenai prudential regulation dan kemudian tersusunlah undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan.

Paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 di antara ketentuannya memberikan kemudahan mendirikan bank-bank baru dan kantor-kantor baru tanpa mengajukan permohonan izin pendirian bank atau kantor bank kepada menteri keuangan, cukup dengan memberitahukan kepada gubernur bank indonesia sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kompetisi antar bank dan tanpa disadari dunia perbankan telah menerapkan sistem liberal, puncak kondisi semacam ini pada saat terjadinya "kesepakatan Hilton" yang dipelopori oleh Robby Johann dan Kamardy Arief yang masing-masing sebagai Direktur Bank Niaga, dan Direktur Bank Rakyat Indonesia yang didukung oleh bankir pemerintah dan 28 bankir swasta yang pada intinya menurunkan suku bunga deposito mulai tanggal 1 Agustus 1991, menghadapi kendala yang sedemikian rupa ada suatu pemikiran adanya semua pihak yang terkait di bidang perbankan harus memahami corak perbankan indonesia yang mempunyai karakteristik yang banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan lagi dalam keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN), karakteristik yang terlihat jelas dalam kehidupan Perbankan Indonesia, diantaranya adalah:

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan undang-undang dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan

iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan harus memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

1. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan oleh karena itu di dalam demokrasi ekonomi tidak dikenal sistem pertentangan kelas.
2. Sumber-sumber kekayaan, dan sumber-sumber alam serta keuangan negara harus digunakan dengan permufakatan perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan yang bertalian dengan itu harus ada pada perwakilan rakyat.
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi aktif, dan daya kreasi setiap warga negara harus dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin, dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Sebaliknya demokrasi ekonomi harus menghindarkan ciri-ciri yang bersifat negatif sebagai berikut:

1. Sistem Free Fight Liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia, dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di dalam ekonomi dunia.
2. Sistem Etatisme, di dalam mana negara beserta aparatur negara bersifat dominan serta mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Monopoli yang merugikan masyarakat

Memperhatikan karakteristik perbankan Indonesia yang begitu penting peranan lembaga tersebut, sehingga demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Hadirnya paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 menjadikan beberapa pasal dari Undang-undang Perbankan praktis tidak dipergunakan lagi, pasal 32 Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral misalnya. Dan deregulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Bank sentral telah

menjadi Direktorat Jenderal Departemen Keuangan, kendala yang sedemikian rupa timbul adanya suatu keyakinan bahwa bank sentral harus benar-benar independen, tidak tunduk pada departemen apapun termasuk tidak tunduk pada departemen keuangan, untuk mengatasi kendala ini Dewan Moneter harus memberitahukan kepada semua pihak bahwa kedudukan Bank Indonesia antara independen dan dependen lebih kuat dan menonjol dependen, hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, yaitu pasal:

1. Pasal 8 ayat (1) Bank (Sentral) menjalankan tugas politik tersebut dalam pasal 7 berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ayat (2) Dalam menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter.
2. Pasal 9 ayat (1) Dewan Moneter membantu pemerintah dalam perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti .... Ayat (2) Dewan moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pasal 10 ayat (1) Dewan Moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Sentral. Ayat (2) Jika perlu, pemerintah dapat menambahkan beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

4. Pasal 11 ayat (1) Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.
5. Pasal 13 ayat (1) Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan pasal yang mendukung kemandirian Bank Indonesia hanya satu pasal, yaitu pasal 13, yang berbunyi "Apabila Gubernur tidak dapat memufakat hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah".

Demikian unsur-unsur pengaturan hubungan antara pemerintah, c.q. Departemen Keuangan dengan Bank Sentral di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tersebut di atas.

BAB V  
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil-hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 di Bidang Perbankan dilatarbelakangi oleh adanya fenomena-fenomena (gejala-gejala) sebagai berikut:

a. Fenomena-fenomena yang terkait di dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa kebijaksanaan pembangunan nasional tetap bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Salah satu sarana yang mempunyai peran yang strategis dalam mensekankan dan mengembangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

b. Paket Kebijakan deregulasi 1 Juni 1983 akan kelihatan lebih adil dan mendorong industri perbankan kearah industri pertumbuhan bila disertai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang memberi jalan kearah pertumbuhan industri perbankan nasional.

c. Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia nomor 1062/KMK.OO/1988 tentang pembukaan kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional dan Koperasi, dimana didalam konsiderannya menyatakan: sebagai guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan akan jasa-jasa perbankan terutama di daerah-daerah untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan pembangunan yang memerlukan perluasan jaringan kantor bank ke seluruh wilayah Indonesia.

2. Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya perubahan teknik dan pola operasional bank serta pola pikir yang lebih bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat.



Paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 di bidang perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dapat juga disebut sebagai tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan peraturan yang berupa undang-undang, oleh sebab itu paket kebijaksanaan deregulasi tersebut membawa pengaruh yang besar, dimana di dalam ketentuan-ketentuannya terutama di bidang perbankan dan moneter banyak masuk di dalam pasal-pasal undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbaikan.

Sektor perbankan yang merupakan manifestasi dari sebagian kebijaksanaan ekonomi makro yang mantap dan tangguh sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kebijaksanaan moneter yang merupakan kebijaksanaan ekonomi makro dan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran yang strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan unsur-unsur dari trilogi pembangunan.

Dalam melaksanakan paket kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 yang dasar hukumnya berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, di Indonesia menganut sistem hukum kontinental dan demokrasi ekonomi yang berazaskan kekeluargaan sebagaimana tercantum di dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## B. Saran-saran

1. Bank merupakan salah satu bentuk unit produksi dalam perekonomian yang mengkhususkan diri memasok kredit untuk masyarakat, menerima dana tabungan masyarakat dan menghasilkan jasa perbankan. dengan terlaksananya kebijaksanaan deregulasi yang khususnya di bidang perbankan gelombang pasang nya terwujud dalam bentuk paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto '88), telah menjadikan kompetisi antar Bank, merupakan unsur lingkungan dunia bisnis perbankan, hendaknya harus disadari dan digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan di bidang perbankan.
2. Bank Indonesia dalam perekonomian maupun dengan menggunakan kewajiban, tanggung jawab dan kewenangannya, harus mampu mengendalikan lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian, khususnya lembaga keuangan perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia harus selalu mengusahakan pengawasan dan pembinaan agar supaya kondisi kesehatan setiap bank yang ada dalam perekonomian senantiasa dalam keadaan stabil, terus mendorong bank-bank menggunakan teknologi secara terpadu dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.
3. Para fungsionaris bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat untuk benar-benar memperhatikan

ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perbankan maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu dan mengadakan asosiasi-asosiasi fungsionaris perbankan yang diharapkan dapat produktif untuk mengembangkan hasil-hasil pemikirannya guna disampaikan kepada dewan moneter yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binhadi. 1995. Financial Sector Deregulation, Banking Development and Monetary Policy - The Indonesia Experience. Jakarta: PT. Sejahtera Nilam.
- Boediono. 1985. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE
- Diulio, A, Eugene. Tanpa Tahun. Uang dan Bank. Jakarta: Erlangga
- Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Kansil, C, S, T. 1995. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi). Jakarta: Pradnya Paramitha.
- K, Saleh, Wanjik. 1978. Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan MPRS/MPR 1960 - 1978. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majer, Dkk, Thomas. 1987. Money, Banking and The Economy. New York - London: WW Norton and Company.
- Patrik, Purwahid. 1993. segi-segi Keperdataan Masalah Kredit Macet. Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-29 UMM di Borobudur.
- Perwataatmadja, A, Karnaen. 1995. Hukum Ekonomi: Analisis Tentang Bank Syariah dan Asuransi Takaful. Nakalah disampaikan dalam rangka penataran staf pengajar hukum Universitas Indonesia di Kampus UI Depok.
- Reksoprayitno, Soediyono. 1992. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum dan Penerapannya di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

- , 1990. Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Sarwono, A, Hartadi. 1994. Artikel Mengenai Kebijakan Bank Indonesia di Sektor Moneter, Keuangan dan Perbankan, dalam Majalah Gema Korps No, 165/XX, II/Maret, Unit Bank Indonesia, Semarang.
- Suyatno, Thomas, Dkk. 1993. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setijoprojo, Bambang, dan Ari M, Ny., Sundari. 1995. Hukum Perbankan Kebijakan deregulasi di Sektor Perbankan. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subagio, M. 1991. Hukum Keuangan RI: Jakarta: Rajawali Press.
- Sekardono, R. 1983. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifudin, K, Amir. 1996. Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Jaminan Perbankan. Makalah disampaikan pada Seminar Diseminasi Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Dikaitkan dengan Tanah.
- Wasis. 1980. Perbankan Pendekatan Managerial. Semarang: Satyawacana.

## Undang-undang:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia 1968 (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1968). Jakarta: Sekolah Tinggi Perbanas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan penjelasannya. Semarang: Aneka Ilmu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dilengkapi dengan 10 Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1993. Jakarta: Radanjaya offset.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dilengkapi dengan Tabel Perkembangan Bank 1986 - 1991, Kredit Bank Menurut Propinsi, Prospektus Penawaran Umum (Keputusan Ketua badan Penanaman Modal Nomor Kep. 2/PM/92). Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU. Bank Sentral, Bank Exim, BRI.

Undang-undang Dasar 1945, P-4, GBHN, Tap-tap MPR 1993, Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, Bahan Penataran dan Bahan referensi Penataran. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Surat-surat Keputusan dan Edaran:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1061/  
KMK.OO/1988 Tentang Pendirian Bank Swasta Nasional  
dan Bank Koperasi.

----- Nomor 1062/  
KML.OO/1988 Tentang Pembukaan Kantor Bank  
Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta  
Nasional dan Bank Koperasi.

----- Nomor 1063/  
KML.OO/1988 Tentang Pembukaan Kantor Cabang Lembaga  
Keuangan Bukan Bank.

----- Nomor 1064/  
KML.OO/1988 Tentang Pendirian dan Usaha Bank  
Perkreditan Rakyat.

----- Nomor 1065/  
KML.OO/1988 Tentang Penerbitan Surat Deposito.

----- Nomor 1068/  
KML.OO/1988 Tentang Pendirian Bank Campuran.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor:  
21/56/KEP/DIR Tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib  
Minimum dalam Rupiah Bagi Bank dan Lembaga Keuangan  
Bukan Bank.

----- Nomor:  
21/7/BPPP Tanggal 27 Oktober 1988 Tentang Usaha Bank  
Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank  
Asing.

Nomor:

21/50/KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur atau Debitur Group.

Nomor:

21/52/KEP/DIR Tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia.

Nomor:

21/53/KEP/DIR Tentang Perdagangan SBPU.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/2/BPPP  
Perihal: Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/3/BPPP  
Perihal: Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/5/BPPP  
Perihal: Pendirian dan Usaha serta Perijinan Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/6/BPPP  
Perihal: Pendirian Bank Campuran.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/8/BPPP  
Perihal: Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Umum Koperasi menjadi Bank Devisa.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/10/BPPP  
Perihal: Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur atau Debitur Group.



Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/12/BPPP  
Perihal: Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam  
Rupiah oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/30/BPPP  
Perihal: Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank  
Indonesia

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia SE. No. 21/31/BPPP  
Perihal: Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang.

Majalah-majalah:

Gema Korps, Majalah Bank Indonesia. No. 286/XX/V/  
Desember 1995.

----- No. 286/XXIV/  
Desember 1995.

----- No. 293/XXIV/  
Juli 1996.

----- No. 291/XXIV/ Mei  
1996.

----- No. 265/XXII/  
Maret 1994.

Info Bank. No. 140. Agustus 1991. Vol. VIV

----- No. 141. September 1991. Vol. VIV

----- No. 142. Oktober 1991. Vol. XV

----- No. 143. Nopember 1991. Vol. XV

----- No. 144. Desember 1991. Vol. XIV